



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/A/OT/VIII/2005/01 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1555/M.PAN/8/2005 tanggal 18 Agustus 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 1

- a. Departemen Luar Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri.
- b. Departemen Luar Negeri dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri;

- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang politik dan hubungan luar negeri kepada Presiden.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

Departemen Luar Negeri terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- d. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- e. Direktorat Jenderal Multilateral;
- f. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- g. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- h. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- k. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- n. Staf Ahli Bidang Manajemen.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Luar Negeri.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Departemen Luar Negeri;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Luar Negeri;

- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. Biro Administrasi Menteri;
- b. Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan;
- c. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Perlengkapan.

Bagian Kedua Biro Administrasi Menteri

Pasal 8

Biro Administrasi Menteri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Administrasi Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk Menteri Luar Negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi Menteri Luar Negeri dengan unsur-unsur nonpemerintah baik nasional maupun asing;
- d. pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa;
- e. penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan urusan protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri;
- f. pemberian dukungan substantif dan administratif bagi Juru Bicara Departemen Luar Negeri;
- g. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 10

Biro Administrasi Menteri terdiri dari:

- a. Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan;
- b. Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- c. Bagian Informasi dan Media Massa;
- d. Bagian Umum.

Pasal 11

Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penghimpunan dan penyajian naskah politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta organisasi Internasional.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum;
- b. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum;
- c. koordinasi dan perancangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum.

Pasal 13

Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan terdiri dari:

- a. Subbagian Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa;
- c. Subbagian Organisasi Regional;
- d. Subbagian Organisasi Multilateral.

Pasal 14

- (1) Subbagian Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan soal-soal hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan soal-soal hukum di wilayah Amerika dan Eropa.

- (3) Subbagian Organisasi Regional mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan soal-soal hukum pada organisasi regional.
- (4) Subbagian Organisasi Multilateral mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan soal-soal hukum pada organisasi multilateral.

Pasal 15

Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penghimpunan dan penyajian naskah ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta organisasi internasional.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. koordinasi dan perancangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

Pasal 17

Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Subbagian Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa;
- c. Subbagian Organisasi Regional;
- d. Subbagian Organisasi Multilateral.

Pasal 18

- (1) Subbagian Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penghimpunan informasi dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.

- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Organisasi Regional mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan pada organisasi regional.
- (4) Subbagian Organisasi Multilateral mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan pada organisasi multilateral.

Pasal 19

Bagian Informasi dan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penyiapan perumusan pemberian informasi kepada media massa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Informasi dan Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penerjemahan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberian informasi kepada media massa;
- c. pemberian dukungan substantif dan administratif kepada juru bicara Departemen Luar Negeri;
- d. penyiapan penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pemantauan berita cetak dan elektronik.

Pasal 21

Bagian Informasi dan Media Massa terdiri dari:

- a. Subbagian Penerjemah dan Penerjemahan;
- b. Subbagian Media Cetak;
- c. Subbagian Media Elektronik.

Pasal 22

- (1) Subbagian Penerjemah dan Penerjemahan mempunyai tugas melakukan urusan penerjemahan naskah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing atau sebaliknya yang berhubungan dengan soal-soal politik, sosial, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, hukum, dan budaya.
- (2) Subbagian Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan media cetak dalam dan luar negeri.

- (3) Subbagian Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan media elektronik dalam dan luar negeri.

Pasal 23

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri serta urusan pelayanan administrasi Biro.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan keprotokolan Menteri Luar Negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengurusan keamanan dan rumah tangga Menteri Luar Negeri;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan standar penyelenggaraan tata usaha dan dokumentasi Menteri Luar Negeri;
- d. pelayanan tata usaha Biro.

Pasal 25

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Protokol Menteri;
- b. Subbagian Keamanan dan Rumah Tangga Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Menteri;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 26

- (1) Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan keprotokolan Menteri Luar Negeri.
- (2) Subbagian Keamanan dan Rumah Tangga Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan fisik Menteri Luar Negeri, rumah dinas, sarana fisik, telepon, listrik, dan air.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, penyampaian instruksi dan disposisi, penghimpunan dan pengelolaan file serta dokumen Menteri Luar Negeri.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketiga

Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan

Pasal 27

Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelayanan administrasi bagi Sekretaris

Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, Kepala Perwakilan RI, dan Konsul Kehormatan, dan melaksanakan koordinasi hubungan kerja antarlembaga, penyusunan naskah peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan ketatausahaan Departemen.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan koordinasi perancangan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan Departemen Luar Negeri, Perwakilan RI, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, dan hubungan kerja antarlembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi pencalonan kepala perwakilan, perizinan, penyiapan surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian kepala perwakilan dan konsul kehormatan;
- d. pelaksanaan penyuluhan peraturan mengenai Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI yang terkait dengan aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan administrasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- f. pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- g. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 29

Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Kegiatan Departemen;
- b. Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan;
- c. Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga;
- d. Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Bagian Tata Usaha Departemen.

Pasal 30

Bagian Administrasi Kegiatan Departemen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan di bidang pelayanan administrasi bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Khusus.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Administrasi Kegiatan Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kegiatan Departemen Luar Negeri;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dukungan substantif, penyiapan, penyusunan data, perumusan laporan, dan perumusan program kegiatan bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Khusus;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi Staf Ahli Menteri dan Pejabat Khusus;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang administrasi kegiatan Departemen Luar Negeri;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi kegiatan Departemen Luar Negeri;
- f. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 32

Bagian Administrasi Kegiatan Departemen terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Pelaporan;
- b. Subbagian Layanan Pejabat Khusus;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 33

- (1) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dukungan substansi bagi Sekretaris Jenderal berupa data dan pelaporan.
- (2) Subbagian Layanan Pejabat Khusus mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan substansi dan administrasi bagi utusan khusus dan staf khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi bagi Staf Ahli.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 34

Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan di bidang pelayanan administrasi bagi kepala Perwakilan RI dan konsul kehormatan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan Perwakilan RI;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan administrasi pengangkatan dan pemberhentian, surat izin, dan cuti Kepala Perwakilan RI dan administrasi konsul kehormatan;
- c. koordinasi penyusunan kertas tugas Kepala Perwakilan RI;
- d. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan Perwakilan RI;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan Perwakilan RI.

Pasal 36

Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja Kepala Perwakilan.

Pasal 37

- (1) Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Kepala Perwakilan RI dan Konsul Kehormatan.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Kepala Perwakilan mempunyai tugas melakukan penyusunan pembuatan kertas tugas bagi calon Kepala Perwakilan RI dan menyiapkan data bagi evaluasi kinerja Kepala Perwakilan RI.

Pasal 38

Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan di bidang hubungan kerja antarlembaga.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja antarlembaga;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis masalah hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dengan Perwakilan RI, lembaga pemerintah lainnya dan lembaga nonpemerintah;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan kerja antarlembaga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan kerja antarlembaga.

Pasal 40

Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga terdiri dari:

- a. Subbagian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Subbagian Bidang Perekonomian;
- c. Subbagian Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 41

- (1) Subbagian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan lembaga di luar Departemen Luar Negeri di bidang politik, hukum, dan keamanan.

- (2) Subbagian Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan lembaga di luar Departemen Luar Negeri di bidang perekonomian.
- (3) Subbagian Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan lembaga di luar Departemen Luar Negeri di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 42

Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penyiapan peraturan dan pemberian penyuluhan hukum di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 44

Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Kajian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Pelayanan Informasi Perundang-Undangan;
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 45

- (1) Subbagian Kajian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan kajian dan perumusan peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-

undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan di bidang tata persuratan, arsip dan dokumentasi, berita kawat, dan pos kantong diplomatik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan arsip serta dokumentasi Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan surat-menyurat Departemen Luar Negeri;
- c. pelaksanaan, penerimaan, pengiriman, pembukuan, pendistribusian, dan penelaahan kiriman melalui pos dan atau kantong diplomatik dan kurir, serta pengurusan administrasi pembiayaannya;
- d. pelaksanaan urusan berita kawat Departemen Luar Negeri.

Pasal 48

Bagian Tata Usaha Departemen terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
- c. Subbagian Pos Kantong Diplomatik;
- d. Subbagian Berita Kawat.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat Departemen Luar Negeri.
- (2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan arsip dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pos Kantong Diplomatik mempunyai tugas melakukan urusan kiriman melalui pos dan atau kantong diplomatik dan kurir, serta urusan administrasi pembiayaannya.
- (4) Subbagian Berita Kawat mempunyai tugas melakukan urusan berita kawat Departemen Luar Negeri.

Bagian Keempat Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 50

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan Departemen

Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana kebijakan Departemen Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan rencana kebijakan Departemen Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana kebijakan Departemen Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mengenai rencana kebijakan Departemen Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 52

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen;
- b. Bagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan;
- c. Bagian Penyusunan Anggaran;
- d. Bagian Kelembagaan;
- e. Bagian Ketatalaksanaan.

Pasal 53

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja Departemen Luar Negeri.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Departemen Luar Negeri;
- b. koordinasi perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Departemen Luar Negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Departemen Luar Negeri;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan rencana dan program Departemen Luar Negeri.

Pasal 55

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Umum;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen I;
- c. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen II;
- d. Subbagian Evaluasi Rencana dan Program Departemen.

Pasal 56

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan kebijakan dan pedoman Departemen Luar Negeri.
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan rencana dan program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.
- (3) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Departemen II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.
- (4) Subbagian Evaluasi Rencana dan Program Departemen mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan evaluasi rencana, program, dan kinerja Departemen Luar Negeri.

Pasal 57

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja Perwakilan RI.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Perwakilan RI;

- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Perwakilan RI

Pasal 59

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan I;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan II;
- c. Subbagian Evaluasi Rencana dan Program Perwakilan.

Pasal 60

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan rencana serta program Perwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Perwakilan II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan rencana serta program Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Evaluasi Rencana dan Program Perwakilan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan evaluasi rencana, program, dan kinerja Perwakilan RI.

Pasal 61

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data keuangan untuk menyusun rencana anggaran, penentuan satuan biaya dalam rangka penentuan anggaran, perencanaan dan penyusunan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data keuangan untuk menyusun rencana anggaran, penentuan satuan biaya dalam rangka penentuan anggaran, perencanaan dan penyusunan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data keuangan untuk menyusun rencana anggaran, penentuan satuan biaya dalam rangka

- penentuan anggaran, perencanaan dan penyusunan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data keuangan untuk menyusun rencana anggaran, penentuan satuan biaya dalam rangka penentuan anggaran, perencanaan dan penyusunan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 63

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Rencana Anggaran;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran Departemen;
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran Wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- d. Subbagian Penyusunan Anggaran Wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 64

- (1) Subbagian Rencana Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan penentuan anggaran, **penentuan satuan biaya, dan anggaran dana yang di bintang/cadangan serta proses izin revisi anggaran.**
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran Departemen mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana anggaran Departemen Luar Negeri.
- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran Wilayah Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana anggaran Perwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (4) Subbagian Penyusunan Anggaran Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana anggaran Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 65

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang perencanaan dan evaluasi kelembagaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI, serta masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI, serta masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan

- RI, serta masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI.

Pasal 67

Bagian Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi Departemen;
- b. Subbagian Organisasi Perwakilan I;
- c. Subbagian Organisasi Perwakilan II;
- d. Subbagian Evaluasi Kelembagaan.

Pasal 68

- (1) Subbagian Organisasi Departemen mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan Departemen Luar Negeri.
- (2) Subbagian Organisasi Perwakilan I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan Perwakilan RI, pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI di negara-negara di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Subbagian Organisasi Perwakilan II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan Perwakilan RI, pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI di negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa.
- (4) Subbagian Evaluasi Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 69

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang pengembangan sistem kerja dan evaluasi ketatalaksanaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI serta tata usaha Biro.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 71

Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Departemen;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Perwakilan;
- c. Subbagian Evaluasi Ketatalaksanaan;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 72

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Departemen mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan dan pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Departemen Luar Negeri.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Perwakilan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan dan pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Perwakilan RI.
- (3) Subbagian Evaluasi Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan evaluasi ketatalaksanaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas **melakukan** urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kelima Biro Kepegawaian

Pasal 73

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia, pengelolaan administrasi kepegawaian Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI serta administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;
- b. perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia;

- c. pelaksanaan koordinasi perancangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;
- d. penyusunan standar, norma, dan prosedur analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola pengembangan karir, dan penilaian jabatan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, dan kebijakan teknis urusan administrasi mutasi pegawai;
- f. penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, serta pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan dari Perwakilan RI dan/atau antarperwakilan RI serta barang pindahan;
- h. persetujuan pengangkatan, pemberhentian, dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI;
- i. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 75

Biro Kepegawaian terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai;
- b. Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri;
- c. Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri;
- d. Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan;
- e. Bagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 76

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang analisis dan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan karir pegawai;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur pelaksanaan pemantauan perkembangan karir pegawai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kedisiplinan pegawai;
- e. pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. pengurusan jabatan fungsional diplomat.

Pasal 78

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Pengurusan Jabatan Fungsional Diplomat dan Analisis Pengembangan Kemampuan Pegawai;

- b. Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Perkembangan Karir Pegawai;
- d. Subbagian Pembinaan dan Kedisiplinan Pegawai.

Pasal 79

- (1) Subbagian Pengurusan Jabatan Fungsional Diplomat dan Analisis Pengembangan Kemampuan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengurusan jabatan fungsional diplomat dan analisis kebutuhan dan kemampuan pegawai.
- (2) Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis analisis formasi dan pengadaan pegawai.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Perkembangan Karir Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis evaluasi kinerja dan perkembangan karir pegawai.
- (4) Subbagian Pembinaan dan Kedisiplinan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan kedisiplinan pegawai.

Pasal 80

Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penilaian pegawai, dan mutasi pegawai negeri sipil Departemen Luar Negeri.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala dan mutasi pegawai di dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penilaian pegawai;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang administrasi mutasi dalam negeri.

Pasal 82

Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri I;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri II;
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri III;
- d. Subbagian Administrasi Penilaian Pegawai dan Administrasi Mutasi Dalam Negeri.

Pasal 83

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi pangkat dan golongan serta gaji berkala untuk pegawai di Sekretariat Jenderal, Staf Ahli

Menteri, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik.

- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi pangkat dan golongan serta gaji berkala untuk pegawai di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Perwakilan RI di kawasan Eropa.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri III mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi pangkat dan golongan serta gaji berkala untuk pegawai di Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Perwakilan RI di kawasan Amerika, Afrika, dan Timur Tengah.
- (4) Subbagian Administrasi Penilaian Pegawai dan Administrasi Mutasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penilaian pegawai dan administrasi mutasi pegawai di dalam negeri.

Pasal 84

Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri/pegawai negeri sipil, gelar diplomatik dan nondiplomatik.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri/pegawai negeri sipil ke/dari dan antarpewakilan RI;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis administrasi mutasi pegawai perbantuan dari Departemen lain dan atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen dari/ke Perwakilan dan pembekalan Pejabat Dinas Luar Negeri/Pegawai Negeri Sipil yang akan ditempatkan di Perwakilan RI;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang administrasi kepegawaian luar negeri dan penetapan *Head of Chancery* (HoC);
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi gelar diplomatik dan nondiplomatik.

Pasal 86

Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri terdiri dari:

- a. Subbagian Wilayah Asia Pasifik dan Amerika;
- b. Subbagian Wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Eropa;
- c. Subbagian Penetapan *Head of Chancery*, Perbantuan, dan Pembekalan;
- d. Subbagian Gelar Diplomatik dan Nondiplomatik.

Pasal 87

- (1) Subbagian Wilayah Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan urusan administrasi mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Amerika.
- (2) Subbagian Wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Eropa mempunyai tugas melakukan urusan administrasi mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Eropa.
- (3) Subbagian Penetapan *Head of Chancery*, Perbantuan, dan Pembekalan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penetapan HoC, mutasi pegawai perbantuan Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan pembekalan pegawai yang akan ditugaskan pada Perwakilan RI.
- (4) Subbagian Gelar Diplomatik dan Nondiplomatik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi gelar diplomatik dan nondiplomatik.

Pasal 88

Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan dari luar negeri beserta barang pindahannya dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi perjalanan mutasi luar negeri serta pengurusan surat-surat dan tiket perjalanan mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengurusan keberangkatan dan kedatangan pegawai ke dan dari luar negeri serta pengurusan *clearance* dan barang pindahan bagi pegawai yang dimutasikan dari dan ke luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan standar penghitungan kebutuhan, pengisian dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pengurusan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian, pengendalian, dan pengawasan pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 90

Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan terdiri dari:

- a. Subbagian Perjalanan Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Layanan Keberangkatan dan Kedatangan Pegawai;
- c. Subbagian Pengisian Pegawai Setempat di Perwakilan;
- d. Subbagian Persetujuan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Setempat di Perwakilan.

Pasal 91

- (1) Subbagian Perjalanan Mutasi Pegawai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perjalanan mutasi luar negeri serta mengurus surat-surat dan tiket perjalanan mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI.
- (2) Subbagian Layanan Keberangkatan dan Kedatangan Pegawai mempunyai tugas mengurus keberangkatan dan kedatangan pegawai dari dan ke luar negeri serta mengurus *clearance* dan barang pindahan bagi pegawai yang dimutasikan dari dan ke luar negeri.
- (3) Subbagian Pengisian Pegawai Setempat di Perwakilan mempunyai tugas menghitung kebutuhan, pengisian dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan.
- (4) Subbagian Persetujuan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Setempat di Perwakilan mempunyai tugas mengurus persetujuan, pengangkatan, dan pemberhentian, pengendalian, dan pengawasan pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang penyiapan penyusunan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, kesejahteraan dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan pengelolaan data dan riwayat hidup pegawai, pengangkatan, pemberhentian jabatan dan pensiun pegawai;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis mengenai pejabat Departemen Luar Negeri yang diperbantukan pada instansi/lembaga lain di luar Departemen Luar Negeri;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang kesejahteraan pegawai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Data Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengangkatan dan Pengakhiran Jabatan;
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 95

- (1) Subbagian Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan data pribadi dan kinerja pegawai serta daftar urutan kepangkatan pegawai, penambahan keluarga, dan kartu istri/suami.
- (2) Subbagian Pengangkatan dan Pengakhiran Jabatan mempunyai tugas melakukan pengangkatan pegawai dan pemberhentian jabatan serta pensiun pegawai.
- (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Keenam Biro Keuangan

Pasal 96

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelaksanaan, perhitungan, dan verifikasi anggaran serta perbendaharaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pertanggungjawaban keuangan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI dan penyiapan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi penggunaan anggaran, serta pengurusan utang piutang Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pembukuan serta penyusunan perhitungan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kebendaharawan dan penilaian perbendaharaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 98

Biro Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Verifikasi Anggaran;
- c. Bagian Perhitungan Anggaran;
- d. Bagian Perbendaharaan.

Pasal 99

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang otorisasi, pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI, penerimaan negara bukan pajak, dan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal serta mutasi pegawai.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran unit Sekretariat Jenderal;
- b. perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat dan Perwakilan RI;
- c. perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran Perwakilan RI dan pelaksanaan transfer;
- d. perumusan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran untuk keperluan belanja perjalanan dinas unit Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai.

Pasal 101

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyiapan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Transfer Anggaran;
- c. Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas;
- d. Subbagian Gaji.

Pasal 102

- (1) Subbagian Penyiapan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pencairan anggaran, membukukan, mempertanggungjawabkan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Transfer Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat dan Perwakilan RI, mengajukan dispensasi pencairan ke Departemen Keuangan, membuat SPP-UP dan SPM-UP untuk disampaikan ke KPPN Jakarta I untuk mendapatkan SP2D-UP, dan pelaksanaan transfer seluruh anggaran Perwakilan RI.
- (3) Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengurusan dan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal, administrasi persuratan, dan pembiayaan perjalanan dinas mutasi dari dan ke luar negeri dan mempertanggungjawabkan Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal, dan memverifikasi Beban Pusat Perjalanan Dinas di Perwakilan RI.
- (4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja pegawai Sekretariat Jenderal.

Pasal 103

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang verifikasi pelaksanaan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI serta membantu penyelesaian utang piutang Perwakilan RI.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dari pelaksanaan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. membantu penyelesaian utang piutang Perwakilan RI.

Pasal 105

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi Wilayah Eropa dan Afrika;
- b. Subbagian Verifikasi Wilayah Asia dan Pasifik;
- c. Subbagian Verifikasi Wilayah Amerika dan Timur Tengah;
- d. Subbagian Verifikasi Anggaran Departemen dan Pengolahan Data.

Pasal 106

- (1) Subbagian Verifikasi Wilayah Eropa dan Afrika mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran, mengurus, dan menyelesaikan utang piutang Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Afrika.
- (2) Subbagian Verifikasi Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran, mengurus, dan menyelesaikan utang piutang Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik.
- (3) Subbagian Verifikasi Wilayah Amerika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran, mengurus, dan menyelesaikan utang piutang Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Timur Tengah.
- (4) Subbagian Verifikasi Anggaran Departemen dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran Departemen dan pengolahan data di Pusat dan Perwakilan RI serta verifikasi pelaksanaan sistem pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 107

Bagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pembukuan, dan penyusunan perhitungan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Perhitungan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pembukuan keuangan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. pelaksanaan analisa dan penyusunan perhitungan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pelaksanaan penyusunan statistik penggunaan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 109

Bagian Perhitungan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika;
- b. Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah;
- d. Subbagian Perhitungan Anggaran Departemen dan Pengolahan Data.

Pasal 110

- (1) Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Afrika.
- (2) Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Timur Tengah.
- (4) Subbagian Perhitungan Anggaran Departemen dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah, dan membukukan realisasi anggaran Departemen Luar Negeri serta menganalisa, menyusun, dan membuat laporan keuangan perhitungan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 111

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang perbendaharaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI dan tata usaha Biro.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pembinaan kebendaharawanan dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 113

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan;
- b. Subbagian Pembinaan Kebendaharawanan dan Penilaian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 114

- (1) Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Subbagian Pembinaan Kebendaharawanan dan Penilaian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk pembinaan kebendaharawanan dan mutasi bendaharawan serta merumuskan kegiatan program pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan bahan kajian perbendaharaan dan ganti rugi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketujuh Biro Perlengkapan

Pasal 115

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan Departemen dan Perwakilan RI serta urusan rumah tangga Departemen Luar Negeri.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pemeliharaan semua barang-barang milik Departemen Luar Negeri;
- c. pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Departemen;
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 117

Biro Perlengkapan terdiri dari:

- a. Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;

- b. Bagian Pemeliharaan;
- c. Bagian Inventarisasi;
- d. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 118

Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi Departemen Luar Negeri serta analisis dan rencana pengadaan gedung Perwakilan RI.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi data perlengkapan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaannya;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman pembakuan sarana perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan mengenai informasi harga dan penilaian mutu perlengkapan;
- e. pelaksanaan penilaian hasil tender dan persiapan kontrak pengadaan;
- f. pelaksanaan pembelian barang perlengkapan.

Pasal 120

Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan Departemen;
- b. Subbagian Pengadaan Departemen;
- c. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi Departemen;
- d. Subbagian Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan.

Pasal 121

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan Departemen mempunyai tugas melakukan analisis perencanaan kebutuhan perlengkapan dan pengumpulan informasi harga dan mutu.
- (2) Subbagian Pengadaan Departemen mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan.
- (3) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi Departemen mempunyai tugas melakukan pengurusan barang perlengkapan, administrasi pergudangan, dan pendistribusian.
- (4) Subbagian Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan mempunyai tugas melakukan analisis rencana pengadaan, pembangunan, perbaikan dan perpindahan gedung-gedung Perwakilan RI.

Pasal 122

Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang pemeliharaan gedung dan rumah dinas, peralatan, kendaraan dinas dan pengangkutan Departemen Luar Negeri.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan evaluasi data pemeliharaan barang perlengkapan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pemeliharaan peralatan gedung, perumahan dinas, dan kendaraan dinas pengangkutan pegawai.

Pasal 124

Bagian Pemeliharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Gedung dan Rumah Dinas;
- b. Subbagian Peralatan;
- c. Subbagian Kendaraan Dinas dan Pengangkutan.

Pasal 125

- (1) Subbagian Gedung dan Rumah Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas.
- (2) Subbagian Peralatan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan peralatan.
- (3) Subbagian Kendaraan Dinas dan Pengangkutan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan kendaraan dan urusan pengangkutan pegawai Departemen Luar Negeri.

Pasal 126

Bagian Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Inventarisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan penghapusan barang perlengkapan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 128

Bagian Inventarisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Inventarisasi Wilayah Asia dan Pasifik;
- b. Subbagian Inventarisasi Wilayah Afrika dan Timur Tengah;
- c. Subbagian Inventarisasi Wilayah Eropa;
- d. Subbagian Inventarisasi Wilayah Amerika dan Pusat/ Departemen.

Pasal 129

- (1) Subbagian Inventarisasi Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Asia dan Pasifik.
- (2) Subbagian Inventarisasi Wilayah Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Afrika dan Timur Tengah.
- (3) Subbagian Inventarisasi Wilayah Eropa mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Eropa.
- (4) Subbagian Inventarisasi Wilayah Amerika dan Pusat/Departemen mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Amerika dan Pusat/ Departemen Luar Negeri.

Pasal 130

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang urusan dalam, keamanan dan ketertiban Departemen Luar Negeri.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penggunaan sarana fisik, telepon, air, dan listrik, serta pengaturan urusan rumah dinas dan kantor Departemen Luar Negeri;
- b. pelaksanaan pengelolaan kebersihan Departemen Luar Negeri;
- c. pelaksanaan pengamanan fisik terhadap instalasi Departemen Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen, dan lingkungan;
- d. pelaksanaan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil, dan tamu Departemen Luar Negeri.

Pasal 132

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 133

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengurusan sarana fisik dan pengurusan pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas, gedung kantor Departemen Luar Negeri serta mengatur pelaksanaan pemeliharaan kebersihan sehari-hari kantor dan halaman gedung.
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil dan tamu, serta mengamankan instalasi penting Departemen Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen, dan lingkungannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro serta penatausahaan barang inventaris Sekretariat Jenderal.

BAB III

DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 134

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 136

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Direktorat Asia Timur dan Pasifik;
- c. Direktorat Asia Selatan dan Tengah;

- d. Direktorat Afrika;
- e. Direktorat Timur Tengah;
- f. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan.

Bagian Kedua
Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 137

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 139

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 140

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 142

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 143

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 144

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan laporan dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 146

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 147

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas menyusun dan mendistribusikan kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 148

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 150

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 151

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 152

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang anggaran, perbendaharaan, gaji pegawai, dan perjalanan dinas Direktorat Jenderal.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 154

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 155

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 156

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang tata usaha dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen dan pembuatan kartotek.

Pasal 158

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 159

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dokumentasi.

Bagian Ketiga Direktorat Asia Timur dan Pasifik

Pasal 160

Direktorat Asia Timur dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Direktorat Asia Timur dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 162

Direktorat Asia Timur dan Pasifik terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 163

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina.

Pasal 165

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Singapura;
- b. Seksi Malaysia dan Brunei Darussalam;
- c. Seksi Thailand;
- d. Seksi Filipina.

Pasal 166

- (1) Seksi Singapura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Singapura.
- (2) Seksi Malaysia dan Brunei Darussalam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.
- (3) Seksi Thailand mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Thailand.
- (4) Seksi Filipina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Filipina.

Pasal 167

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Mongolia.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Mongolia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Mongolia;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Mongolia;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Mongolia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Mongolia.

Pasal 169

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Republik Rakyat Cina 1;
- b. Seksi Republik Rakyat Cina 2;
- c. Seksi Vietnam dan Laos;
- d. Seksi Kamboja, Myanmar, dan Mongolia.

Pasal 170

- (1) Seksi Republik Rakyat Cina 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, khususnya wilayah akreditasi Kedutaan Besar RI di Beijing kecuali Mongolia.
- (2) Seksi Republik Rakyat Cina 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan luar negeri RI dengan Republik Rakyat Cina, khususnya wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Guangzhou, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong dan pemantauan terhadap Taiwan.
- (3) Seksi Vietnam dan Laos mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Vietnam dan Laos.
- (4) Seksi Kamboja, Myanmar, dan Mongolia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kamboja, Myanmar, dan Mongolia.

Pasal 171

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara.

Pasal 173

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Jepang 1;
- b. Seksi Jepang 2;
- c. Seksi Korea Selatan;
- d. Seksi Korea Utara.

Pasal 174

- (1) Seksi Jepang 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jepang, khususnya wilayah akreditasi Kedutaan Besar RI di Tokyo.
- (2) Seksi Jepang 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan luar negeri RI dengan Jepang, khususnya wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Osaka.
- (3) Seksi Korea Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Korea Selatan.
- (4) Seksi Korea Utara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Korea Utara.

Pasal 175

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, Papua New Guinea, Fiji, negara-negara di Kepulauan Pasifik, Timor Leste dan New Zealand.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, Papua New Guinea, Fiji, negara-negara di Kepulauan Pasifik, Timor Leste dan New Zealand;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, Papua New Guinea, Fiji, negara-negara di Kepulauan Pasifik, Timor Leste dan New Zealand;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Australia, Papua New Guinea, Fiji, negara-negara di Kepulauan Pasifik, Timor Leste dan New Zealand;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, Papua New Guinea, Fiji, negara-negara di Kepulauan Pasifik, Timor Leste dan New Zealand;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, Papua New Guinea, Fiji, negara-negara di Kepulauan Pasifik, Timor Leste dan New Zealand.

Pasal 177

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Australia 1;
- b. Seksi Australia 2;
- c. Seksi Papua New Guinea, Fiji dan negara-negara Kepulauan Pasifik;
- d. Seksi Timor Leste dan New Zealand.

Pasal 178

- (1) Seksi Australia 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, khususnya dengan Negara Federal.
- (2) Seksi Australia 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Australia, khususnya dengan Negara Bagian.
- (3) Seksi Papua New Guinea, Fiji, dan negara-negara di Kepulauan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Papua New Guinea, Fiji, dan negara-negara di Kepulauan Pasifik.
- (4) Seksi Timor Leste dan New Zealand mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Timor Leste dan New Zealand.

Pasal 179

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat
Direktorat Asia Selatan dan Tengah

Pasal 180

Direktorat Asia Selatan dan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Direktorat Asia Selatan dan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 182

Direktorat Asia Selatan dan Tengah terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 183

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan India, Srilanka, dan Maladewa.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan India, Srilanka, dan Maladewa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan India, Srilanka, dan Maladewa;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan India, Srilanka, dan Maladewa;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan India, Srilanka, dan Maladewa;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan India, Srilanka, dan Maladewa.

Pasal 185

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi India 1;
- b. Seksi India 2;
- c. Seksi Srilanka;
- d. Seksi Maladewa.

Pasal 186

- (1) Seksi India 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan India, khususnya wilayah akreditasi Kedutaan Besar RI di New Delhi.
- (2) Seksi India 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan luar negeri RI dengan India, khususnya wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Mumbai.
- (3) Seksi Srilanka mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Srilanka.
- (4) Seksi Maladewa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maladewa.

Pasal 187

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan pemantauan terhadap Bhutan.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan pemantauan terhadap Bhutan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan pemantauan terhadap Bhutan;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Pakistan, Bangladesh, dan Nepal;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan pemantauan terhadap Bhutan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan pemantauan terhadap Bhutan.

Pasal 189

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Pakistan;
- b. Seksi Bangladesh;
- c. Seksi Nepal.

Pasal 190

- (1) Seksi Pakistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Pakistan.
- (2) Seksi Bangladesh mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Bangladesh.
- (3) Seksi Nepal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Nepal serta pemantauan terhadap Bhutan.

Pasal 191

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan.

Pasal 193

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Iran;
- b. Seksi Afghanistan;
- c. Seksi Turkmenistan;
- d. Seksi Azerbaijan.

Pasal 194

- (1) Seksi Iran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Iran.
- (2) Seksi Afghanistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Afghanistan.
- (3) Seksi Turkmenistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Turkmenistan.
- (4) Seksi Azerbaijan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Azerbaijan.

Pasal 195

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan.

Pasal 197

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Tajikistan;
- b. Seksi Kazakhstan;
- c. Seksi Uzbekistan;
- d. Seksi Kirgistan.

Pasal 198

- (1) Seksi Tajikistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tajikistan.
- (2) Seksi Kazakhstan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kazakhstan.
- (3) Seksi Uzbekistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Uzbekistan.
- (4) Seksi Kirgistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kirgistan.

Pasal 199

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Afrika

Pasal 200

Direktorat Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 202

Direktorat Afrika terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 203

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Barat.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Barat;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Barat;

- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Barat;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Barat;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Barat.

Pasal 205

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Nigeria, Kamerun, Niger, **Chad**, Togo, Ghana, dan Burkina Faso;
- b. Seksi Senegal, Gambia, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Mali, Guinea Bissau, dan Cape Verde;
- c. Seksi **Benin, Cote d'Ivoire**, dan **Sao Tome & Principe**.

Pasal 206

- (1) Seksi Nigeria, Kamerun, Niger, **Chad**, Togo, Ghana, dan Burkina Faso mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Nigeria, Kamerun, Niger, Chad, Togo, Ghana, dan Burkina Faso.
- (2) Seksi Senegal, Gambia, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Mali, Guinea Bissau, dan Cape Verde mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Senegal, Gambia, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Mali, Guinea Bissau, dan Cape Verde.
- (3) Seksi **Benin, Cote d'Ivoire**, dan **Sao Tome & Principe** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemantauan terhadap Benin, Cote d'Ivoire, dan Sao Tome & Principe.

Pasal 207

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Tengah.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Tengah;

- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Tengah.

Pasal 209

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Ethiopia, Somalia, Djibouti, dan Eritrea;
- b. Seksi Kenya, Uganda, dan Seychelles;
- c. Seksi Afrika Tengah dan **Guinea Equatorial**.

Pasal 210

- (1) Seksi Ethiopia, Somalia, Djibouti, dan Eritrea mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Ethiopia, Somalia, Djibouti serta pemantauan terhadap Eritrea.
- (2) Seksi Kenya, Uganda, dan Seychelles mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kenya, Uganda, dan Seychelles.
- (3) Seksi Afrika Tengah dan **Guinea Equatorial** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis terhadap Afrika Tengah dan Guinea Equatorial.

Pasal 211

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Timur.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Timur;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Timur;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Timur;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Timur;

- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Timur.

Pasal 213

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Tanzania, Burundi, Comoros, dan Rwanda;
- b. Seksi Zimbabwe, Zambia, Mozambique, dan Malawi;
- c. Seksi Madagaskar dan Mauritius.

Pasal 214

- (1) Seksi Tanzania, Burundi, Comoros, dan Rwanda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tanzania, Burundi, Comoros, dan Rwanda.
- (2) Seksi Zimbabwe, Zambia, Mozambique, dan Malawi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Zimbabwe, Zambia, Mozambique, dan Malawi.
- (3) Seksi Madagaskar dan Mauritius mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Madagaskar dan Mauritius.

Pasal 215

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Selatan.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Selatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Selatan;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Selatan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Selatan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di Afrika Bagian Selatan.

Pasal 217

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Afrika Selatan, Swaziland, Lesotho, dan Botswana;
- b. Seksi Namibia, Angola, Gabon, dan Kongo Demokrasi;
- c. Seksi Forum Indonesia-Afrika.

Pasal 218

- (1) Seksi Afrika Selatan, Swaziland, Lesotho, dan Botswana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Afrika Selatan, Swaziland, Lesotho, dan pemantauan terhadap Botswana.
- (2) Seksi Namibia, Angola, Gabon, dan Kongo Demokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Namibia, Angola, Gabon, dan pemantauan terhadap Kongo Demokrasi.
- (3) Seksi Forum Indonesia-Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap Forum Indonesia-Afrika.

Pasal 219

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Timur Tengah

Pasal 220

Direktorat Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Direktorat Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;

- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 222

Direktorat Timur Tengah terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 223

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irak, Jordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irak, Jordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irak, Jordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Irak, Jordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irak, Jordan, Palestina, Suriah dan Lebanon;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irak, Jordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon.

Pasal 225

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Irak;
- b. Seksi Jordan dan Palestina;
- c. Seksi Suriah;
- d. Seksi Lebanon.

Pasal 226

- (1) Seksi Irak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irak.
- (2) Seksi Jordan dan Palestina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jordan dan Palestina.
- (3) Seksi Suriah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Suriah.
- (4) Seksi Lebanon mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Lebanon.

Pasal 227

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Qatar.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Qatar;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Qatar;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Qatar;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Qatar;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, Yaman, dan Qatar.

Pasal 229

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Arab Saudi dan Oman;
- b. Seksi Kuwait dan Bahrain;
- c. Seksi Persatuan Emirat Arab;
- d. Seksi Yaman dan Qatar.

Pasal 230

- (1) Seksi Arab Saudi dan Oman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Arab Saudi dan Oman.
- (2) Seksi Kuwait dan Bahrain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuwait dan Bahrain.
- (3) Seksi Persatuan Emirat Arab mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Persatuan Emirat Arab.
- (4) Seksi Yaman dan Qatar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Yaman dan Qatar.

Pasal 231

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Mesir, Libya, dan Sudan.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Mesir, Libya, dan Sudan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Mesir, Libya, dan Sudan;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Mesir, Libya, dan Sudan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Mesir, Libya, dan Sudan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Mesir, Libya, dan Sudan.

Pasal 233

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Mesir;
- b. Seksi Libya;
- c. Seksi Sudan.

Pasal 234

- (1) Seksi Mesir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Mesir.
- (2) Seksi Libya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Libya.
- (3) Seksi Sudan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Sudan.

Pasal 235

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maroko, Aljazair, Tunisia, dan pemantauan terhadap **Mauritania**.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maroko, Aljazair, Tunisia, dan pemantauan terhadap Mauritania;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maroko, Aljazair, Tunisia, dan pemantauan terhadap Mauritania;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Maroko, Aljazair, dan Tunisia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maroko, Aljazair, Tunisia, dan pemantauan terhadap Mauritania;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maroko, Aljazair, Tunisia, dan pemantauan terhadap Mauritania.

Pasal 237

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Maroko dan Mauritania;
- b. Seksi Aljazair;
- c. Seksi Tunisia.

Pasal 238

- (1) Seksi Maroko dan Mauritania mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dengan Maroko dan pemantauan terhadap Mauritania.

- (2) Seksi Aljazair mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Aljazair.
- (3) Seksi Tunisia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Tunisia.

Pasal 239

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 240

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 242

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;

- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 243

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) - Pilar Trade and Investment Liberalization and Facilitation (TILF)*.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan mengenai liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF.

Pasal 245

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi APEC;
- b. Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Investasi APEC;
- c. Seksi Rencana Aksi Individual APEC;
- d. Seksi Komite Ekonomi APEC.

Pasal 246

- (1) Seksi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap liberalisasi perdagangan dan investasi dalam kerangka APEC.
- (2) Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Investasi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap fasilitasi perdagangan dan investasi dalam kerangka APEC.

- (3) Seksi Rencana Aksi Individual APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap rencana aksi individual dalam kerangka APEC.
- (4) Seksi Komite Ekonomi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap Komite Ekonomi APEC.

Pasal 247

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik APEC *SOM Committee on ECOTECH (ESC)*, *Working Groups (WGs)*, *SOM Special Task Groups (SSTGs)*, *APEC-Business Advisory Council (ABAC)*, *Budget and Management Committee (BMC)* dan kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Asia Pasifik.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik.

Pasal 249

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi APEC *SOM Committee On Ecotech* dan *Working Groups*;

- b. Seksi *Budget And Management Committee*, *APEC Business Advisory Council*, dan *SOM Special Task Groups*;
- c. Seksi Kerja Sama Ekonomi lain terkait APEC;
- d. Seksi Kerja Sama Parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Asia Pasifik.

Pasal 250

- (1) Seksi *APEC SOM Committee On Ecotech* dan *Working Groups* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kegiatan kerja sama fora bawahan *APEC SOM Committee on Ecotech* (ESC) dan WGs.
- (2) Seksi *Budget and Management Committee*, *APEC Business Advisory Council*, dan *SOM Special Task Groups* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kegiatan BMC, ABAC, dan SSTGs.
- (3) Seksi Kerja Sama Ekonomi lain terkait APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kegiatan kerja sama ekonomi lain terkait APEC antara lain *Pacific Economic Cooperation Council* (PECC).
- (4) Seksi Kerja Sama Parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Asia Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kegiatan kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik diantaranya pertemuan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF).

Pasal 251

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;

- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 253

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Pasifik;
- b. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Samudera Hindia;
- c. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Afrika;
- d. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Timur Tengah.

Pasal 254

- (1) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kerja sama regional di wilayah Pasifik antara lain *Pacific Islands Forum (PIF)* dan *Southwest Pacific Dialogue (SwPD)*.
- (2) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Samudera Hindia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kerja sama regional di wilayah Samudera Hindia antara lain *Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*.
- (3) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kerja sama regional di wilayah Afrika antara lain *Asia Africa Forum (AAF)*, *African Union (AU)*, *Southern African Development Community (SADC)*, *Common Market for Eastern and Southern African States (COMESA)*, *Economic Community of West African States (ECOWAS)*.
- (4) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kerja sama regional di wilayah Timur Tengah antara lain *Asia-Middle East Dialogue (AMED)*, *Arab Cooperation Council (ACC)*, *Arab League*, *Gulf Cooperation Council (GCC)*, *Arab Maghreb Union (AMU)*.

Pasal 255

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia.

Pasal 257

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi ASEAN *Regional Forum, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia*, dan *Shanghai Cooperation Organization*;
- b. Seksi Kerja Sama Regional Ekonomi Wilayah Asia;
- c. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Asia Selatan dan Tengah;
- d. Seksi Kerja Sama Ekonomi Subregional Wilayah Asia.

Pasal 258

- (1) Seksi ASEAN *Regional Forum, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia* dan *Shanghai Cooperation Organization* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap pertemuan ASEAN *Regional Forum (ARF)* dan pertemuan terkait, serta pertemuan dalam rangka *Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA)*, dan *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*.
- (2) Seksi Kerja Sama Regional Ekonomi Wilayah Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kerangka kerja sama regional ekonomi di wilayah Asia antara lain *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, *Initiative for Development in East Asia (IDEA)* dan *Boao Forum for Asia (BFA)*.
- (3) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Asia Selatan dan Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik

luar negeri RI terhadap kerangka kerja sama regional di wilayah Asia Selatan dan Tengah antara lain *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), *Central Asia Cooperation Organization* (CACO), *Economic Cooperation Organization* (ECO).

- (4) Seksi Kerja Sama Ekonomi Subregional Wilayah Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap kerangka kerja sama ekonomi subregional di wilayah Asia antara lain Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines-*East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand-*Growth Triangle* (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore-*Growth Triangle* (IMS-GT), Australia Indonesia *Development Assistance* (AIDA), dan *Joint Policy Committee* Indonesia - *Northern Territory* (JPC-NT).

Pasal 259

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 260

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 262

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- b. Direktorat Amerika Utara dan Tengah;
- c. Direktorat Amerika Selatan dan Karibia;
- d. Direktorat Eropa Barat;
- e. Direktorat Eropa Tengah dan Timur;
- f. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan.

Bagian Kedua

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Pasal 263

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 265

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 266

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundangan-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 268

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 269

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 270

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan laporan dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 272

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 273

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas menyusun dan mendistribusikan kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 274

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 276

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 277

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perlengkapan, dan urusan dalam.

Pasal 278

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang anggaran, perbendaharaan, gaji pegawai, dan perjalanan dinas Direktorat Jenderal.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 280

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 281

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 282

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang tata usaha dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen dan pembuatan kartotek.

Pasal 284

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 285

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Direktorat Amerika Utara dan Tengah

Pasal 286

Direktorat Amerika Utara dan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Direktorat Amerika Utara dan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 288

Direktorat Amerika Utara dan Tengah terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 289

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Amerika Serikat;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat.

Pasal 291

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2;
- c. Seksi Ekonomi;
- d. Seksi Sosial Budaya.

Pasal 292

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat, khususnya politik dan keamanan serta memantau politik dalam negeri Amerika Serikat.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis terhadap perkembangan politik dan hubungan luar negeri Amerika Serikat.
- (3) Seksi Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat, khususnya ekonomi, perdagangan, investasi, keuangan, kerja sama teknik, dan jasa ekonomi.
- (4) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Amerika Serikat, khususnya sosial budaya.

Pasal 293

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Kanada dan Meksiko;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko.

Pasal 295

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Politik dan Keamanan;
- b. Seksi Ekonomi 1;
- c. Seksi Ekonomi 2;
- d. Seksi Sosial Budaya.

Pasal 296

- (1) Seksi Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko, khususnya politik dan keamanan.
- (2) Seksi Ekonomi 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko, khususnya ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Ekonomi 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko, khususnya investasi, keuangan, kerja sama teknik, dan jasa ekonomi.
- (4) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kanada dan Meksiko, khususnya sosial budaya.

Pasal 297

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador** serta pemantauan terhadap **Belize**.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador** serta pemantauan terhadap Belize;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador** serta pemantauan terhadap Belize;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador**;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador** serta pemantauan terhadap Belize;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador** serta pemantauan terhadap Belize.

Pasal 299

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Politik dan Keamanan;
- b. Seksi Ekonomi 1;
- c. Seksi Ekonomi 2;
- d. Seksi Sosial Budaya.

Pasal 300

- (1) Seksi Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador**, serta pemantauan terhadap Belize, khususnya politik dan keamanan.
- (2) Seksi Ekonomi 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador**, serta pemantauan terhadap Belize, khususnya ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Ekonomi 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador**, serta pemantauan terhadap Belize khususnya investasi, keuangan, kerja sama teknik, dan jasa ekonomi.
- (4) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Panama, **Costa Rica**, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan **El Salvador**, serta pemantauan terhadap Belize, khususnya sosial budaya.

Pasal 301

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat Direktorat Amerika Selatan dan Karibia

Pasal 302

Direktorat Amerika Selatan dan Karibia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Direktorat Amerika Selatan dan Karibia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 304

Direktorat Amerika Selatan dan Karibia terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 305

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay, dan Uruguay.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay, dan Uruguay;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay, dan Uruguay;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay, dan Uruguay;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay, dan Uruguay;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay, dan Uruguay.

Pasal 307

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Argentina;
- b. Seksi Chile;
- c. Seksi Bolivia dan Peru;
- d. Seksi Paraguay dan Uruguay.

Pasal 308

- (1) Seksi Argentina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Argentina.
- (2) Seksi Chile mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Chile.
- (3) Seksi Bolivia dan Peru mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Bolivia dan Peru.
- (4) Seksi Paraguay dan Uruguay mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Paraguay dan Uruguay.

Pasal 309

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador.

Pasal 311

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Brazil;
- b. Seksi Kolombia;
- c. Seksi Venezuela;
- d. Seksi Ekuador.

Pasal 312

- (1) Seksi Brazil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Brazil.
- (2) Seksi Kolombia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kolombia.
- (3) Seksi Venezuela mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Venezuela.
- (4) Seksi Ekuador mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Ekuador.

Pasal 313

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuba, Persemakmuran Bahamas, Suriname, Guyana, Jamaika, Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat III mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuba, Persemakmuran Bahamas, Suriname, Guyana, Jamaika, Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuba, Persemakmuran Bahamas, Suriname, Guyana, Jamaika, Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Kuba, Persemakmuran Bahamas, Suriname, Guyana, Jamaika, Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuba, Persemakmuran Bahamas, Suriname, Guyana, Jamaika, Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuba, Persemakmuran Bahamas, Suriname, Guyana, Jamaika, Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia.

Pasal 315

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Kuba dan Persemakmuran Bahamas;
- b. Seksi Suriname dan Guyana;
- c. Seksi Jamaika;
- d. Seksi Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia.

Pasal 316

- (1) Seksi Kuba dan Persemakmuran Bahamas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kuba dan Persemakmuran Bahamas.
- (2) Seksi Suriname dan Guyana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Suriname dan Guyana.

- (3) Seksi Jamaika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jamaika.
- (4) Seksi Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Trinidad & Tobago, St. Vincent & Grenadine, Granada, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia.

Pasal 317

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Eropa Barat

Pasal 318

Direktorat Eropa Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Eropa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 320

Direktorat Eropa Barat terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;

- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subdirektorat V;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 321

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Inggris, Belgia, Belanda, Irlandia, dan Luxemburg.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Inggris, Belgia, Belanda, Irlandia, dan Luxemburg;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Inggris, Belgia, Belanda, Irlandia, dan Luxemburg;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Inggris, Belgia, Belanda, Irlandia, dan Luxemburg;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Inggris, Belgia, Belanda, Irlandia, dan Luxemburg;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Inggris, Belgia, Belanda, Irlandia, dan Luxemburg.

Pasal 323

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Inggris;
- b. Seksi Belgia;
- c. Seksi Belanda;
- d. Seksi Irlandia dan Luxemburg.

Pasal 324

- (1) Seksi Inggris mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Inggris.
- (2) Seksi Belgia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Belgia.
- (3) Seksi Belanda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Belanda.

- (4) Seksi Irlandia dan Luxemburg mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Irlandia dan Luxemburg.

Pasal 325

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Italia, Malta, Siprus, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Liechtenstein.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Italia, Malta, Siprus, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Liechtenstein;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Italia, Malta, Siprus, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Liechtenstein;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Italia, Malta, Siprus, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Liechtenstein;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Italia, Malta, Siprus, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Liechtenstein;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Italia, Malta, Siprus, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Liechtenstein.

Pasal 327

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Italia, Malta, dan Siprus;
- b. Seksi Spanyol;
- c. Seksi Portugal;
- d. Seksi Swiss dan Liechtenstein.

Pasal 328

- (1) Seksi Italia, Malta, dan Siprus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Italia, Malta, dan Siprus.
- (2) Seksi Spanyol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Spanyol.

- (3) Seksi Portugal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Portugal.
- (4) Seksi Swiss dan Liechtenstein mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swiss dan Liechtenstein.

Pasal 329

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Perancis, Yunani, Vatikan, Monaco, dan Andorra.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Perancis, Yunani, Vatikan, Monaco, dan Andorra;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Perancis, Yunani, Vatikan, Monaco, dan Andorra;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Perancis, Yunani, Vatikan, Monaco, dan Andorra;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Perancis, Yunani, Vatikan, Monaco, dan Andorra;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Perancis, Yunani, Vatikan, Monaco, dan Andorra.

Pasal 331

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Perancis 1;
- b. Seksi Perancis 2;
- c. Seksi Yunani;
- d. Seksi Vatikan.

Pasal 332

- (1) Seksi Perancis 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Perancis, khususnya wilayah akreditasi Kedutaan Besar RI di Paris kecuali Andorra.
- (2) Seksi Perancis 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang hubungan luar negeri RI dengan Perancis, khususnya wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Marseille, Kepangeranan Monaco, dan Andorra.

- (3) Seksi Yunani mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Yunani.
- (4) Seksi Vatikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Vatikan.

Pasal 333

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jerman, Turki, Austria, Slovenia, Denmark, dan Lithuania.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jerman, Turki, Austria, Slovenia, Denmark, dan Lithuania;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jerman, Turki, Austria, Slovenia, Denmark, dan Lithuania;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Jerman, Turki, Austria, Slovenia, Denmark, dan Lithuania;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jerman, Turki, Austria, Slovenia, Denmark, dan Lithuania;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jerman, Turki, Austria, Slovenia, Denmark, dan Lithuania.

Pasal 335

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Jerman;
- b. Seksi Turki;
- c. Seksi Austria dan Slovenia;
- d. Seksi Denmark dan Lithuania.

Pasal 336

- (1) Seksi Jerman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Jerman.

- (2) Seksi Turki mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Turki.
- (3) Seksi Austria dan Slovenia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Slovenia dan Denmark.
- (4) Seksi Denmark dan Lithuania mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Denmark dan Lithuania.

Pasal 337

Subdirektorat V mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Islandia, dan Estonia.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Islandia, dan Estonia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Islandia, dan Estonia;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Islandia, dan Estonia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Islandia, dan Estonia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Islandia, dan Estonia.

Pasal 339

Subdirektorat V terdiri dari:

- a. Seksi Swedia;
- b. Seksi Norwegia;
- c. Seksi Finlandia;
- d. Seksi Latvia, Islandia, dan Estonia.

Pasal 340

- (1) Seksi Swedia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Swedia.
- (2) Seksi Norwegia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Norwegia.
- (3) Seksi Finlandia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Finlandia.
- (4) Seksi Latvia, Islandia, dan Estonia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Latvia, Islandia, dan Estonia.

Pasal 341

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Eropa Tengah dan Timur

Pasal 342

Direktorat Eropa Tengah dan Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Eropa Tengah dan Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- d. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 344

Direktorat Eropa Tengah dan Timur terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 345

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Federasi Rusia, Belarus, dan Armenia.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Federasi Rusia, Belarus, dan Armenia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Federasi Rusia, Belarus, dan Armenia;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Federasi Rusia, Belarus, dan Armenia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Federasi Rusia, Belarus, dan Armenia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Federasi Rusia, Belarus, dan Armenia.

Pasal 347

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Federasi Rusia;
- b. Seksi Belarus;
- c. Seksi Armenia.

Pasal 348

- (1) Seksi Federasi Rusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Federasi Rusia.
- (2) Seksi Belarus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Belarus.

- (3) Seksi Armenia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Armenia.

Pasal 349

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Polandia, Ceko, Slovakia, dan Bulgaria.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Polandia, Ceko, Slovakia, dan Bulgaria;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Polandia, Ceko, Slovakia, dan Bulgaria;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Polandia, Ceko, Slovakia, dan Bulgaria;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Polandia, Ceko, Slovakia, dan Bulgaria;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Polandia, Ceko, Slovakia, dan Bulgaria.

Pasal 351

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Polandia;
- b. Seksi Ceko;
- c. Seksi Slovakia dan Bulgaria.

Pasal 352

- (1) Seksi Polandia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Polandia.
- (2) Seksi Ceko mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Ceko.
- (3) Seksi Slovakia dan Bulgaria mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Slovakia dan Bulgaria.

Pasal 353

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Hongaria, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Albania.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Hongaria, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Albania;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Hongaria, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Albania;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Hongaria, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Albania;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Hongaria, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Albania;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Hongaria, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Albania.

Pasal 355

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Hongaria dan Macedonia;
- b. Seksi Serbia Montenegro dan Bosnia Herzegovina;
- c. Seksi Kroasia dan Albania.

Pasal 356

- (1) Seksi Hongaria dan Macedonia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Hongaria dan Macedonia.
- (2) Seksi Serbia Montenegro dan Bosnia Herzegovina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Serbia Montenegro dan Bosnia Herzegovina.
- (3) Seksi Kroasia dan Albania mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Kroasia dan Albania.

Pasal 357

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Romania, Ukraina, Georgia, dan Moldova.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Romania, Ukraina, Georgia, dan Moldova;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Romania, Ukraina, Georgia, dan Moldova;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan Romania, Ukraina, Georgia, dan Moldova;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Romania, Ukraina, Georgia, dan Moldova;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Romania, Ukraina, Georgia, dan Moldova.

Pasal 359

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Romania;
- b. Seksi Ukraina;
- c. Seksi Georgia dan Moldova.

Pasal 360

- (1) Seksi Romania mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Romania.
- (2) Seksi Ukraina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Ukraina.
- (3) Seksi Georgia dan Moldova mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Georgia dan Moldova.

Pasal 361

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa

Pasal 362

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa dan Asia, Amerika dan Asia, Amerika dan Eropa, dan kerja sama intrakawasan Amerika dan RI, Uni Eropa dan RI.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa dan Asia, Amerika dan Asia, Amerika dan Eropa, dan kerja sama intrakawasan Amerika dan RI, Uni Eropa dan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa dan Asia, Amerika dan Asia, Amerika dan Eropa, dan kerja sama intrakawasan Amerika dan RI, Uni Eropa dan RI;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Eropa dan Asia, Amerika dan Asia, Amerika dan Eropa, dan kerja sama intrakawasan Amerika dan RI, Uni Eropa dan RI;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa dan Asia, Amerika dan Asia, Amerika dan Eropa, dan kerja sama intrakawasan Amerika dan RI, Uni Eropa dan RI;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa dan Asia, Amerika dan Asia, Amerika dan Eropa, dan kerja sama intrakawasan Amerika dan RI, Uni Eropa dan RI;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 364

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa terdiri dari:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV;
- e. Subdirektorat V;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 365

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa-Asia, meliputi *Asia Europe Meeting* (ASEM) dan Non-ASEM.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa-Asia, meliputi ASEM dan Non-ASEM;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa-Asia, meliputi ASEM dan Non-ASEM;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Eropa-Asia, meliputi ASEM dan Non-ASEM;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa-Asia, meliputi ASEM dan Non-ASEM;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Eropa-Asia, meliputi ASEM dan Non-ASEM.

Pasal 367

Subdirektorat I terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Eropa-Asia;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Eropa-Asia;
- c. Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Eropa-Asia;
- d. Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Non-ASEM.

Pasal 368

- (1) Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Eropa-Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama politik keamanan dalam kerangka ASEM.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Eropa-Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama ekonomi perdagangan dalam kerangka ASEM.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Eropa-Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program

- pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama sosial budaya dalam kerangka ASEM.
- (4) Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Non-ASEM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama organisasi regional non-ASEM.

Pasal 369

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia, meliputi *Rio Group*, *Latin American Economic System* (SELA), *Latin American Integration Association* (LAIA-ALADI), *Andean Common Market*, *Central American Common Market* (CACM-MCAA), *Caribbean Community and Common Market* (CARICOM), *Association of Caribbean States* (ACS), *Mercado Commun Del Sur Americano* (MERCOSUR), *South American Community of Nation* (SACN).

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia, meliputi *Rio Group*, SELA, LAIA-ALADI, *Andean Common Market*, CACM-MCAA, CARICOM, ACS, MERCOSUR, SACN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia, meliputi *Rio Group*, SELA, LAIA-ALADI, *Andean Common Market*, CACM-MCAA, CARICOM, ACS, MERCOSUR, SACN;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Amerika-Asia, meliputi *Rio Group*, SELA, LAIA-ALADI, *Andean Common Market*, CACM-MCAA, CARICOM, ACS, MERCOSUR, SACN;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia, meliputi *Rio Group*, SELA, LAIA-ALADI, *Andean Common Market*, CACM-MCAA, CARICOM, ACS, MERCOSUR, SACN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia, meliputi *Rio Group*, SELA, LAIA-ALADI, *Andean Common Market*, CACM-MCAA, CARICOM, ACS, MERCOSUR, SACN.

Pasal 371

Subdirektorat II terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Amerika-Asia;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Amerika-Asia;
- c. Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Amerika-Asia.

Pasal 372

- (1) Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Amerika-Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia di bidang politik keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Amerika-Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia di bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Amerika-Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika-Asia di bidang sosial budaya.

Pasal 373

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI, meliputi Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan *European Free Trade Association* (EFTA).

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI, meliputi Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan EFTA;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI, meliputi Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan EFTA;
- c. penyiapan perundingan dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI, meliputi Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan EFTA;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI, meliputi Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan EFTA;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI, meliputi Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan EFTA.

Pasal 375

Subdirektorat III terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Uni Eropa - RI;

- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Uni Eropa - RI;
- c. Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Uni Eropa - RI;
- d. Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Eropa - RI.

Pasal 376

- (1) Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Uni Eropa - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI di bidang politik dan keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Uni Eropa - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI di bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Uni Eropa - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa - RI di bidang sosial dan budaya.
- (4) Seksi Organisasi Regional Eropa - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI terhadap organisasi kerja sama intrakawasan di Eropa.

Pasal 377

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika - RI, meliputi *Forum for East Asian and Latin American Cooperation (FEALAC)*, *Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, *Organization of American States (OAS)*, *Ibero Americano*, *Rio Treaty*, *North America Free Trade Agreement (NAFTA)* dan *Agency for Prohibition of Nuclear Weapon in America Latin and the Carribean (OPANAL)*.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika – RI, meliputi FEALAC, FTAA, OAS, *Ibero Americano*, *Rio Treaty*, NAFTA dan OPANAL;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika – RI, meliputi FEALAC, FTAA, OAS, *Ibero Americano*, *Rio Treaty*, NAFTA dan OPANAL;

- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama organisasi intrakawasan Amerika – RI, meliputi FEALAC, FTAA, OAS, *Ibero Americano*, *Rio Treaty*, NAFTA dan OPANAL;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika – RI, meliputi FEALAC, FTAA, OAS, *Ibero Americano*, *Rio Treaty*, NAFTA dan OPANAL;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika – RI, meliputi FEALAC, FTAA, OAS, *Ibero Americano*, *Rio Treaty*, NAFTA dan OPANAL.

Pasal 379

Subdirektorat IV terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Amerika - RI;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Amerika - RI;
- c. Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Amerika - RI.

Pasal 380

- (1) Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Amerika - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika - RI di bidang politik dan keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Amerika - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika - RI di bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Amerika - RI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika - RI di bidang sosial dan budaya.

Pasal 381

Subdirektorat V mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa, meliputi: *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *North Atlantic Council* (NAC), *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), dan *Euro Atlantic Partnership Cooperation Council* (EAPC), G-7/G-8, *Commonwealth of Independent States* (CIS), Dewan Nordik, dan Dewan Baltik.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa, meliputi: NATO, NAC, OSCE, dan EAPC, G-7/G-8, CIS, Dewan Nordik, dan Dewan Baltik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa, meliputi: NATO, NAC, OSCE, dan EAPC, G-7/G-8, CIS, Dewan Nordik, dan Dewan Baltik;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa, meliputi: NATO, NAC, OSCE, dan EAPC, G-7/G-8, CIS, Dewan Nordik, dan Dewan Baltik;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa, meliputi: NATO, NAC, OSCE, dan EAPC, G-7/G-8, CIS, Dewan Nordik, dan Dewan Baltik;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa, meliputi: NATO, NAC, OSCE, dan EAPC, G-7/G-8, CIS, Dewan Nordik, dan Dewan Baltik.

Pasal 383

Subdirektorat V terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Amerika - Eropa;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Amerika - Eropa;
- c. Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Amerika - Eropa.

Pasal 384

- (1) Seksi Kerja Sama Politik Keamanan Organisasi Regional Amerika - Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi Perdagangan Organisasi Regional Amerika - Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial Budaya Organisasi Regional Amerika - Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang sosial dan budaya.

Pasal 385

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 386

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 388

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- b. Direktorat Politik Keamanan ASEAN;
- c. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN;
- d. Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN;
- e. Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan.

Bagian Kedua
Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Pasal 389

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, penghimpunan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik Direktorat Jenderal serta pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- b. pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 391

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 392

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;

- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 394

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 395

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 396

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal serta pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan data pendistribusian laporan;
- d. pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 398

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan;
- c. Subbagian Pemasyarakatan.

Pasal 399

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pendistribusian kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 400

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 402

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 403

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 404

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang anggaran, perbendaharaan, gaji pegawai, dan perjalanan dinas Direktorat Jenderal.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 406

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 407

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan perhitungan anggaran.

Pasal 408

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang tata usaha dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen, perpustakaan, kearsipan, dan pembuatan kartotek.

Pasal 410

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 411

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dokumentasi dan statistik.

Bagian Ketiga
Direktorat Politik Keamanan ASEAN

Pasal 412

Direktorat Politik Keamanan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama lembaga-lembaga regional Asia Tenggara.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Direktorat Politik Keamanan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama lembaga-lembaga regional Asia Tenggara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama lembaga-lembaga regional Asia Tenggara;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama lembaga-lembaga regional Asia Tenggara;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama lembaga-lembaga regional Asia Tenggara;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama lembaga-lembaga regional Asia Tenggara;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 414

Direktorat Politik Keamanan ASEAN terdiri dari:

- a. Subdirektorat Politik;
- b. Subdirektorat Keamanan;
- c. Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Lembaga-Lembaga Regional Asia Tenggara;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 415

Subdirektorat Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN), pemberantasan penyelundupan manusia, perdagangan anak

dan wanita, analisa politik dan koordinasi bagi sidang *Senior Officials Meeting* (SOM), *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM), dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai ZOPFAN, pemberantasan penyelundupan manusia, perdagangan anak dan wanita, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, dan KTT ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai ZOPFAN, pemberantasan penyelundupan manusia, perdagangan anak dan wanita, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, dan KTT ASEAN;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai ZOPFAN, pemberantasan penyelundupan manusia, perdagangan anak dan wanita, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, dan KTT ASEAN
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai ZOPFAN, pemberantasan penyelundupan manusia, perdagangan anak dan wanita, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, dan KTT ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai ZOPFAN, pemberantasan penyelundupan manusia, perdagangan anak dan wanita, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, dan KTT ASEAN.

Pasal 417

Subdirektorat Politik terdiri dari:

- a. Seksi *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*;
- b. Seksi Kerja Sama Pemberantasan Penyelundupan Manusia serta Perdagangan Anak dan Wanita.

Pasal 418

- (1) Seksi *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai ZOPFAN.
- (2) Seksi Kerja Sama Pemberantasan Penyelundupan Manusia serta Perdagangan Anak dan Wanita mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pemberantasan penyelundupan manusia serta perdagangan anak dan wanita.

Pasal 419

Subdirektorat Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut.

Pasal 421

Subdirektorat Keamanan terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Pemberantasan Terorisme dan Penyelundupan Senjata;
- b. Seksi Kerja Sama Pemberantasan Perdagangan, Penyelundupan Narkoba, dan Pencucian Uang;
- c. Seksi Kerja Sama Pemberantasan Bajak Laut.

Pasal 422

- (1) Seksi Kerja Sama Pemberantasan Terorisme dan Penyelundupan Senjata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan

dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme dan penyelundupan senjata.

- (2) Seksi Kerja Sama Pemberantasan Perdagangan, Penyelundupan Narkoba, dan Pencucian Uang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan perdagangan dan penyelundupan narkoba dan pencucian uang.
- (3) Seksi Kerja Sama Pemberantasan Bajak Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan bajak laut.

Pasal 423

Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi Sidang Pantap ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi Sidang Pantap ASEAN;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi Sidang Pantap ASEAN;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi Sidang Pantap ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi Sidang Pantap ASEAN.

Pasal 425

Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Seksi Hukum;
- b. Seksi Hak Asasi Manusia;

c. Seksi Kerja Sama Imigrasi dan Konsuler.

Pasal 426

- (1) Seksi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum ASEAN dan koordinasi bagi Sidang Pantap ASEAN.
- (2) Seksi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama hak asasi manusia ASEAN.
- (3) Seksi Kerja Sama Imigrasi dan Konsuler mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama imigrasi dan konsuler ASEAN.

Pasal 427

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga-Lembaga Regional Asia Tenggara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Kerja Sama Lembaga-Lembaga Regional Asia Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama politik dan keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara.

Pasal 429

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga-Lembaga Regional Asia Tenggara terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Lembaga-Lembaga Bidang Politik;
- b. Seksi Kerja Sama Lembaga-Lembaga Bidang Keamanan.

Pasal 430

- (1) Seksi Kerja Sama Lembaga-Lembaga Bidang Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara.
- (2) Seksi Kerja Sama Lembaga-Lembaga Bidang Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan lembaga-lembaga regional di Asia Tenggara.

Pasal 431

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Pasal 432

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi usaha kecil dan menengah serta pengembangan subkawasan.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi usaha kecil dan menengah serta pengembangan subkawasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi usaha kecil dan menengah serta pengembangan subkawasan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi usaha kecil dan menengah serta pengembangan subkawasan;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN

- mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi usaha kecil dan menengah serta pengembangan subkawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 434

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi;
- c. Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam;
- d. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 435

Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan penyelesaian sengketa.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan penyelesaian sengketa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa.

Pasal 437

Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Perindustrian;
- b. Seksi Perdagangan;
- c. Seksi ASEAN *Free Trade Area* dan Penyelesaian Sengketa.

Pasal 438

- (1) Seksi Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perindustrian.
- (2) Seksi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perdagangan.
- (3) Seksi ASEAN *Free Trade Area* dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan penyelesaian sengketa.

Pasal 439

Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;

- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata.

Pasal 441

Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi terdiri dari:

- a. Seksi Keuangan, Perbankan, Jasa Bisnis, dan Konstruksi;
- b. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi;
- c. Seksi Pariwisata.

Pasal 442

- (1) Seksi Keuangan, Perbankan, Jasa Bisnis, dan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, dan konstruksi.
- (2) Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pariwisata.

Pasal 443

Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelautan.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelautan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelautan;

- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelautan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelautan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelautan.

Pasal 445

Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan;
- b. Seksi Energi dan Mineral;
- c. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kelautan.

Pasal 446

- (1) Seksi Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, dan perkebunan.
- (2) Seksi Energi dan Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai energi dan mineral.
- (3) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan kelautan.

Pasal 447

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan pengembangan subkawasan.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi, UKM, dan pengembangan subkawasan ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi, UKM, dan pengembangan subkawasan ASEAN;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi, UKM, dan pengembangan subkawasan ASEAN;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi, UKM, dan pengembangan subkawasan ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi, UKM, dan pengembangan subkawasan ASEAN.

Pasal 449

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan terdiri dari:

- a. Seksi Investasi;
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Seksi Subkawasan.

Pasal 450

- (1) Seksi Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai investasi.
- (2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- (3) Seksi Subkawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ekonomi ASEAN dalam mendukung partisipasi Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengembangan subkawasan ASEAN dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore *Growth Triangle* (IMS-GT), Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), ASEAN Mekong Basin *Development Cooperation* (AMBDC), dan subkawasan ASEAN lainnya.

Pasal 451

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN

Pasal 452

Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan pembangunan sosial.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan pembangunan sosial;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan pembangunan sosial;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan pembangunan sosial;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan pembangunan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan pembangunan sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 454

Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN;
- b. Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan;
- c. Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Lingkungan Hidup;
- d. Subdirektorat Pembangunan Sosial;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 455

Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional mengenai wanita, pemuda, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kerja sama yayasan ASEAN.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai wanita, pemuda, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kerja sama yayasan ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai wanita, pemuda, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kerja sama yayasan ASEAN;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai wanita, pemuda, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kerja sama yayasan ASEAN;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai wanita, pemuda, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kerja sama yayasan ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai wanita, pemuda, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan kerja sama yayasan ASEAN.

Pasal 457

Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Wanita dan Pemuda;
- b. Seksi Kerja Sama Masalah Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;
- c. Seksi Kerja Sama Yayasan ASEAN.

Pasal 458

- (1) Seksi Kerja Sama Wanita dan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai wanita dan pemuda.
- (2) Seksi Kerja Sama Masalah Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik

luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang.

- (3) Seksi Kerja Sama Yayasan ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama dengan Yayasan ASEAN.

Pasal 459

Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan.

Pasal 461

Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Penerangan;
- b. Seksi Kerja Sama Kebudayaan;
- c. Seksi Kerja Sama Pendidikan.

Pasal 462

- (1) Seksi Kerja Sama Penerangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan.
- (2) Seksi Kerja Sama Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kebudayaan.

- (3) Seksi Kerja Sama Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pendidikan.

Pasal 463

Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam.

Pasal 465

Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Seksi Kerja Sama Lingkungan hidup;
- c. Seksi Kerja Sama Bencana Alam.

Pasal 466

- (1) Seksi Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik

luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Seksi Kerja Sama Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai lingkungan hidup.
- (3) Seksi Kerja Sama Bencana Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai bencana alam.

Pasal 467

Subdirektorat Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja.

Pasal 469

Subdirektorat Pembangunan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Sosial, Pembangunan Pedesaan, dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. Seksi Kerja Sama Kependudukan dan Kesehatan;
- c. Seksi Kerja Sama Pelayanan Masyarakat dan Tenaga Kerja.

Pasal 470

- (1) Seksi Kerja Sama Sosial, Pembangunan Pedesaan, dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Seksi Kerja Sama Kependudukan dan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kependudukan dan kesehatan.
- (3) Seksi Kerja Sama Pelayanan Masyarakat dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pelayanan masyarakat dan tenaga kerja.

Pasal 471

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan

Pasal 472

Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan

- organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 474

Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Asia;
- b. Subdirektorat Pasifik;
- c. Subdirektorat Amerika;
- d. Subdirektorat Eropa dan Organisasi Internasional;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 475

Subdirektorat Asia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Subdirektorat Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 477

Subdirektorat Asia terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-Jepang;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Cina;
- c. Seksi Kerja Sama ASEAN-Korea Selatan, ASEAN-India, dan ASEAN-Pakistan.

Pasal 478

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-Jepang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Jepang di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta KTT ASEAN-Jepang dan AMM-Jepang.
- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Cina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Cina di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta KTT ASEAN-Cina dan AMM-Cina.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-Korea Selatan, ASEAN-India, dan ASEAN-Pakistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Korea Selatan, India, dan Pakistan di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta KTT ASEAN-Korea Selatan dan AMM-Korea Selatan.

Pasal 479

Subdirektorat Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI

dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 481

Subdirektorat Pasifik terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-Australia;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru;
- c. Seksi Kerja Sama ASEAN-Papua New Guinea dan ASEAN-Timor Leste.

Pasal 482

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-Australia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Australia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Selandia Baru di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-Papua New Guinea dan ASEAN-Timor Leste mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan

dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Papua New Guinea dan ASEAN dengan Timor Leste di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 483

Subdirektorat Amerika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Amerika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 485

Subdirektorat Amerika terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-Amerika Serikat;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Kanada;
- c. Seksi Kerja Sama ASEAN-Amerika Tengah dan ASEAN-Amerika Selatan.

Pasal 486

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-Amerika Serikat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri dalam

rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Amerika Serikat di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Kanada mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Kanada di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-Amerika Tengah dan ASEAN-Amerika Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Amerika Tengah dan ASEAN dengan Amerika Selatan di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 487

Subdirektorat Eropa dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Eropa dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Eropa dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Eropa dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Eropa dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Eropa dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Eropa dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Eropa dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 489

Subdirektorat Eropa dan Organisasi Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-Rusia;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Uni Eropa;
- c. Seksi Kerja Sama ASEAN-*United Nations Development Programme* dan ASEAN-UN.

Pasal 490

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-Rusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Rusia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Uni Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Uni Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-*United Nations Development Programme* dan ASEAN-UN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) dan ASEAN dengan UN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 491

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 492

Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang multilateral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang multilateral;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 494

Direktorat Jenderal Multilateral terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral;
- b. Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata;
- c. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan;
- d. Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup;
- e. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

Bagian Kedua Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral

Pasal 495

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penyusunan rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tata persuratan, data dan dokumentasi, serta urusan kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan pada organisasi internasional.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, dan program kerja serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan serta pengisian lowongan jabatan pada organisasi-organisasi internasional;
- d. penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 497

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral terdiri dari:

- a. Bagian Kontribusi dan Pencalonan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Program Kerja dan Pelaporan;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi.

Pasal 498

Bagian Kontribusi dan Pencalonan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bagian Kontribusi dan Pencalonan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal di bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional;
- b. pelaksanaan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal di bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mengenai status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

Pasal 500

Bagian Kontribusi dan Pencalonan terdiri dari:

- a. Subbagian Kontribusi;
- b. Subbagian Pencalonan;
- c. Subbagian Jabatan pada Organisasi Internasional.

Pasal 501

- (1) Subbagian Kontribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan departemen/instansi terkait dan Kelompok Kerja Kontribusi dalam merumuskan program pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kontribusi dan mengkaji serta menetapkan prioritas keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.
- (2) Subbagian Pencalonan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program dan pelaksanaan pencalonan pada organisasi-organisasi internasional.
- (3) Subbagian Jabatan pada Organisasi Internasional mempunyai tugas menyampaikan informasi tentang tersedianya lowongan jabatan pada organisasi internasional dan memfasilitasi proses aplikasinya.

Pasal 502

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan tata persuratan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengelolaan tata persuratan.

Pasal 504

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Tata Persuratan.

Pasal 505

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan pembinaan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan tata persuratan Direktorat Jenderal.

Pasal 506

Bagian Program Kerja dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang program kerja dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bagian Program Kerja dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaporan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 508

Bagian Program Kerja dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program Kerja;
- b. Subbagian Evaluasi Program Kerja;
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 509

- (1) Subbagian Penyusunan Program Kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Evaluasi Program Kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi evaluasi pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam perumusan dan penyajian laporan.

Pasal 510

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang anggaran, gaji pegawai, dan perbendaharaan.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana anggaran;
- b. pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- c. pengelolaan gaji pegawai.

Pasal 512

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran dan Gaji;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 513

- (1) Subbagian Anggaran dan Gaji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan, pembuatan pertanggungjawaban keuangan, pembuatan perhitungan anggaran, dan laporan realisasi anggaran.

Pasal 514

Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. perumusan kertas kerja;
- c. kompilasi peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan dokumen, perpustakaan, dan kearsipan.

Pasal 516

Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbagian Peraturan;
- c. Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Pasal 517

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja, bahan ceramah Direktur Jenderal, kertas posisi, kertas tugas, memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan instansi lain, dan laporan perkembangan akhir.
- (2) Subbagian Peraturan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum di bidang kerja sama multilateral serta menyiapkan rancangan keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan, dan Kearsipan mempunyai tugas mengelola dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.

Bagian Ketiga
Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

Pasal 518

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 520

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keamanan Internasional;
- b. Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional;
- c. Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara;
- d. Subdirektorat Penanggulangan Terorisme;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 521

Subdirektorat Keamanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Keamanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional.

Pasal 523

Subdirektorat Keamanan Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Konflik Antarnegara;
- b. Seksi Konflik Internal Negara;
- c. Seksi Operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB;
- d. Seksi Kelembagaan Keamanan Internasional.

Pasal 524

- (1) Seksi Konflik Antarnegara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara yang dibahas dalam Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional, dan forum kerja sama multilateral antarnegara yang terkait serta melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberikan kepada suatu negara dalam kaitan dengan konflik antarnegara.
- (2) Seksi Konflik Internal Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik internal negara yang dibahas dalam Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional, dan forum kerja sama multilateral antarnegara terkait serta melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberikan kepada suatu negara dalam kaitan dengan konflik internal negara.

- (3) Seksi Operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai keikutsertaan Indonesia pada operasi pemeliharaan perdamaian dan kinerja PBB, operasi pemeliharaan perdamaian masa konflik dan pasca-konflik (*post-conflict peace building*) termasuk persiapan kinerja dan pelaksanaan kerja sama pusat pelatihan pasukan dan polisi perdamaian.
- (4) Seksi Kelembagaan Keamanan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai struktur dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB dan komite/unit kerja yang dibentuknya, dekolonisasi, isu penggabungan atau tuntutan kemerdekaan suatu wilayah serta kebijakan luar negeri organisasi persemakmuran dan organisasi multilateral khusus yang terkait dengan konflik politis di suatu wilayah, termasuk diplomasi *preventif*.

Pasal 525

Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan kebijakan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional.

Pasal 527

Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional terdiri dari:

- a. Seksi Senjata Nuklir;
- b. Seksi Senjata Kimia;
- c. Seksi Senjata Biologi;
- d. Seksi Senjata Konvensional.

Pasal 528

- (1) Seksi Senjata Nuklir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal perlucutan serta non-proliferasi senjata nuklir, dan senjata radiologi serta seluruh aspek yang terkait dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization* (CTBTO) termasuk kerja sama penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
- (2) Seksi Senjata Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban Pemerintah RI pada Konvensi Senjata Kimia, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) serta aspek lainnya.
- (3) Seksi Senjata Biologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Konvensi Senjata Biologi, sistem verifikasi, pemenuhan hak dan kewajiban Pemerintah RI pada Konvensi Senjata Biologi serta aspek lainnya.
- (4) Seksi Senjata Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perjanjian dan pengembangan teknologi senjata konvensional seperti ranjau darat, senjata ringan dan kaliber kecil, serta peluru kendali.

Pasal 529

Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan

- peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Pasal 531

Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara terdiri dari:

- a. Seksi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir;
- b. Seksi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana;
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 532

- (1) Seksi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir termasuk korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, perdagangan gelap senjata, kejahatan terkait dengan internet dan komputer, kejahatan terkait flora dan fauna, dan bentuk-bentuk baru kejahatan lintas negara lainnya.
- (2) Seksi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral, khususnya penanganan dan cara-cara pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, termasuk penerapan dan pelaporan kepada PBB mengenai pelaksanaan di tingkat nasional prinsip-prinsip atau standar dan norma PBB mengenai sistem peradilan pidana.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Pasal 533

Subdirektorat Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Pasal 535

Subdirektorat Penanggulangan Terorisme terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB;
- b. Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB;
- c. Seksi Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas.

Pasal 536

- (1) Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan kerja sama penanggulangan terorisme dalam kerangka PBB serta badan-badan bawahannya.
- (2) Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan penanggulangan terorisme di luar kerangka PBB termasuk kerja sama regional dan antarorganisasi internasional lainnya.
- (3) Seksi Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan kelembagaan, penelitian dan

pengembangan isu-isu pencegahan kejahatan lintas negara dan peradilan pidana, termasuk bagi aparat penegak hukum dan peradilan.

Pasal 537

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan

Pasal 538

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 540

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik;
- b. Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan;
- c. Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan;
- d. Subdirektorat Kemanusiaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 541

Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.

Pasal 543

Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik terdiri dari:

- a. Seksi Pemajuan Hak-Hak Sipil dan Politik;
- b. Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik;
- c. Seksi Mekanisme Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pasal 544

- (1) Seksi Pemajuan Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan hak-hak sipil dan politik.
- (2) Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perlindungan hak-hak sipil dan politik.
- (3) Seksi Mekanisme Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai mekanisme hak-hak sipil dan politik dalam sistem PBB.

Pasal 545

Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan.

Pasal 547

Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Seksi Pemajuan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan;
- b. Seksi Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan;
- c. Seksi Mekanisme Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan.

Pasal 548

- (1) Seksi Pemajuan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan.
- (2) Seksi Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan.
- (3) Seksi Mekanisme Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan dalam sistem PBB.

Pasal 549

Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 551

Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan terdiri atas:

- a. Seksi Hak Perempuan;
- b. Seksi Hak Anak;
- c. Seksi Hak Pekerja Migran;
- d. Seksi Hak-Hak Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan lainnya.

Pasal 552

- (1) Seksi Hak Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak perempuan.
- (2) Seksi Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak.
- (3) Seksi Hak Pekerja Migran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak pekerja migran.

- (4) Seksi Hak-Hak Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 553

Subdirektorat Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan *Internally Displaced Persons*(IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal.

Pasal 555

Subdirektorat Kemanusiaan terdiri atas:

- a. Seksi Humaniter;
- b. Seksi Lembaga Bantuan Kemanusiaan;
- c. Seksi Penanganan Pengungsi dan *Internally Displaced Persons*;
- d. Seksi Dampak Kemanusiaan Konflik Internal.

Pasal 556

- (1) Seksi Humaniter mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu humaniter.
- (2) Seksi Lembaga Bantuan Kemanusiaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai lembaga bantuan kemanusiaan.

- (3) Seksi Penanganan Pengungsi dan *Internally Displaced Persons* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan pengungsi, termasuk IDPs (pengungsi internal).
- (4) Seksi Dampak Kemanusiaan Konflik Internal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai dampak kemanusiaan konflik internal.

Pasal 557

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup

Pasal 558

Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- c. perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral

- yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 560

Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- b. Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektoral;
- d. Subdirektorat Lingkungan Hidup
- e. Subbagian Tata Usaha

Pasal 561

Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek-aspek ekonomi dan keuangan internasional;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Pasal 563

Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB;
- b. Seksi Lembaga Keuangan Internasional;
- c. Seksi Pembangunan Ekonomi Badan-Badan Regional PBB;
- d. Seksi Administrasi, Anggaran, dan Koordinasi.

Pasal 564

- (1) Seksi Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek kerja sama pembangunan dan ekonomi, serta antarlembaga pembangunan dalam kerangka PBB, seperti *Economic and Social Council* (ECOSOC), Komite II SMU PBB dan *Global Compact*.
- (2) Seksi Lembaga Keuangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek tata pembangunan dan moneter internasional dalam kerangka lembaga-lembaga keuangan *Bretton Woods* (*International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, dan lembaga-lembaga di bawahnya), serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, seperti *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).
- (3) Seksi Pembangunan Ekonomi Badan-Badan Regional PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan pengembangan kerja sama pembangunan ekonomi dalam kerangka badan-badan regional PBB, termasuk *UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN-ESCAP) dan *Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific* (CIRDAP).
- (4) Seksi Administrasi, Anggaran, dan Koordinasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek program, anggaran dan koordinasi dalam sistem PBB, antara lain CPC dan Komite V SMU PBB.

Pasal 565

Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;

- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek-aspek pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB.

Pasal 567

Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Berkelanjutan Global;
- b. Seksi Pengurangan Kemiskinan;
- c. Seksi Pembiayaan Pembangunan;
- d. Seksi Kegiatan Operasional PBB.

Pasal 568

- (1) Seksi Pembangunan Berkelanjutan Global mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pencapaian tujuan dan target pembangunan berkelanjutan di tingkat global, seperti **CSD** dan program kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Seksi Pengurangan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks forum-forum multilateral, misalnya dalam rangka pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs), *Human Development Index* dan pelaksanaan program keuangan mikro.
- (3) Seksi Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembiayaan bagi pembangunan, termasuk *Consultative Groups on Indonesia* (CGI) dan penanganan hutang luar negeri Indonesia dalam konteks multilateral.
- (4) Seksi Kegiatan Operasional PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan isu-isu kegiatan operasional PBB, serta badan-badan pendanaan dan program PBB, seperti *ECOSOC Operational Activities Segment*, *Committee for Development Policy* (CPD), *UN Development Programme* (UNDP), *UN Fund for Population Activities* (UNFPA), dan *UN Children's Fund* (UNICEF).

Pasal 569

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektoral mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan.

Pasal 571

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektoral terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Kerja Sama Infrastruktur dan Transportasi;
- c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Seksi Sumber Daya Kelautan dan Kehutanan.

Pasal 572

- (1) Seksi Kerja Sama Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan dan pengembangan isu-isu teknologi informasi dan komunikasi, termasuk *Information and Communication Technologies (ICT) Task Force*, *World Summit on the Information Society (WSIS)* dan *International Telecommunication Union (ITU)*, serta isu-isu terkait dengan G-8 dan *World Economic Forum (WEF)*.
- (2) Seksi Kerja Sama Infrastruktur dan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pengembangan dan kerja sama infrastruktur dan transportasi, antara lain *Asian Highway*, *UN-ESCAP Sub-Committee on Transportation*, dan G-8 serta WEF.

- (3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan, pengelolaan, dan pengembangan isu-isu yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral, termasuk kerja sama teknik dan pengembangan energi dalam rangka *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)*.
- (4) Seksi Sumber Daya Kelautan dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan, pengelolaan, dan pengembangan isu-isu yang terkait dengan sumber daya kehutanan dan kelautan seperti penanganan isu-isu *illegal logging*, *UN Forum on Forests (UNFF)*, *Asia Forest Partnership (AFP)* dan *Small Island Developing States (SIDS)*.

Pasal 573

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup.

Pasal 575

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Hidup dan Pemukiman;
- b. Seksi Perubahan Iklim;
- c. Seksi Keanekaragaman Hayati;
- d. Seksi Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup.

Pasal 576

- (1) Seksi Lingkungan Hidup dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek upaya pengelolaan lingkungan dan pengembangan permukiman secara berkelanjutan, misalnya *UN Environment Programme (UNEP)*, *UN Habitat and Multilateral Environmental Agreements (MEAs)* seperti *Basel Convention*, *UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)*, *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent (PIC) Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, dan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)*.
- (2) Seksi Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek perubahan iklim dan konvensi-konvensi lingkungan terkait lainnya, termasuk *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *Kyoto Protocol*, *Montreal Protocol* dan *World Meteorological Organization (WMO)*.
- (3) Seksi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek keanekaragaman hayati dan konvensi-konvensi lingkungan terkait lainnya, misalnya *UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)*, *Cartagena Protocol*, *LMCs*, *Convention on the International Trade of Endangered Species (CITES)* dan *Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)*.
- (4) Seksi Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan pemanfaatan serta operasionalisasi skema-skema pendanaan global program lingkungan hidup, termasuk *Global Environment Facility (GEF)* dan *Global Mechanism*.

Pasal 577

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 578

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 580

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi;
- b. Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Pertanian dan Komoditi;
- d. Subdirektorat Standarisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 581

Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang pengaturan perdagangan barang dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO),

pembangunan industri dalam kerangka UN *Industrial Development Organization* (UNIDO), kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi dan isu-isu baru WTO.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- e. pemberian bantuan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi dan isu-isu baru WTO.

Pasal 583

Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi terdiri dari:

- a. Seksi Perdagangan Barang Nonpertanian;
- b. Seksi Kerja Sama Pembangunan Industri;
- c. Seksi Kawasan Perdagangan Bebas;
- d. Seksi Kerja Sama Investasi dan Isu-Isu Baru *World Trade Organization*.

Pasal 584

- (1) Seksi Perdagangan Barang Nonpertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang nonpertanian dan produk teknologi informasi.
- (2) Seksi Kerja Sama Pembangunan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama pengembangan industri dalam kerangka Badan PBB untuk kerja sama Pengembangan Kapasitas Perindustrian (UNIDO) termasuk pemanfaatan dan alih teknologi, peningkatan daya saing di tingkat global serta pengembangan industri berkelanjutan.

- (3) Seksi Kawasan Perdagangan Bebas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan kawasan dan/atau persetujuan perdagangan bebas.
- (4) Seksi Kerja Sama Investasi dan Isu-Isu Baru *World Trade Organization* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan masalah investasi dalam rangka upaya peningkatan investasi asing ke Indonesia serta menangani isu-isu baru yang berkembang dalam kerangka WTO termasuk fasilitasi perdagangan, transparansi, kebijakan persaingan usaha, serta pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Pasal 585

Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UN *Committee on Trade and Development* (UNCTAD), keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses aksesi keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses aksesi keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses aksesi keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses aksesi keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;
- e. pemberian bantuan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas.

Pasal 587

Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Perdagangan Jasa dan *E-Commerce*;
- b. Seksi Kerja Sama Perdagangan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Akses *World Trade Organization* dan Kajian Kebijakan Perdagangan;
- d. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 588

- (1) Seksi Perdagangan Jasa dan *E-commerce* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*.
- (2) Seksi Kerja Sama Perdagangan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan multilateral dan pembangunan, baik dalam kerangka Badan PBB untuk kerja sama Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) maupun dalam kerangka WTO serta menangani masalah keterkaitan antara perdagangan dengan isu lingkungan hidup dan isu-isu terkait lainnya.
- (3) Seksi Akses *World Trade Organization* dan Kajian Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai akses suatu negara menjadi anggota WTO serta melakukan kajian kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO.
- (4) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kerangka UNCTAD dan UNIDO serta menangani aspek-aspek pengembangan kelembagaan, pemanfaatan bantuan WTO bagi

peningkatan kapasitas dan peningkatan koordinasi antarlembaga dalam rangka implementasi komitmen Indonesia di WTO.

Pasal 589

Subdirektorat Pertanian dan Komoditi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang multilateral mengenai perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Pertanian dan Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi.

Pasal 591

Subdirektorat Pertanian dan Komoditi terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Komoditi Pangan dan Perkebunan;
- c. Seksi Komoditi Kehutanan dan Pertambangan;
- d. Seksi Komoditi Kelautan dan Dana Bersama Komoditi.

Pasal 592

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO.

- (2) Seksi Komoditi Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan produksi pangan dan pengembangan komoditi perkebunan.
- (3) Seksi Komoditi Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan komoditi kehutanan dan pertambangan.
- (4) Seksi Komoditi Kelautan dan Dana Bersama Komoditi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan komoditi perikanan dan kerja sama komoditi terpadu dalam kerangka dana bersama komoditi.

Pasal 593

Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka WTO dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- e. pemberian bantuan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa,

penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO.

Pasal 595

Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Barang dan Jasa;
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pengamanan Perdagangan;
- c. Seksi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan;
- d. Seksi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 596

- (1) Seksi Standardisasi Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penerapan standardisasi produk-produk barang dan jasa.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penyelesaian sengketa perdagangan di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO (*Dispute Settlement Body/DSB*) serta pengamanan perdagangan khususnya yang mengacu pada Persetujuan tentang Implementasi Pasal VI *Agreement on the Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan-tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidy and Countervailing Measures/ASCM*) dan Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (*Agreement on Safeguards*).
- (3) Seksi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan hambatan teknis terhadap perdagangan khususnya yang mengacu pada Persetujuan tentang Hambatan Teknis Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier to Trade/TBT*) dan Persetujuan tentang Penerapan Tindakan Sanitary dan Phytosanitary (*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures/SPS*).
- (4) Seksi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan masalah hak kekayaan intelektual dan pemanfaatannya bagi pembangunan, baik dalam kerangka *Council for Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*-WTO maupun WIPO.

Pasal 597

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Pasal 598

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 600

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini;
- b. Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah;
- c. Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I;
- d. Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 601

Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, dan isu-isu sains dan teknologi.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi.

Pasal 603

Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Sosial;
- b. Seksi Badan-badan Khusus PBB;
- c. Seksi Demokratisasi dan Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Isu-isu Sains dan Teknologi

Pasal 604

- (1) Seksi Pembangunan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu kependudukan dan pembangunan di forum Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan-badan bawahannya.
- (2) Seksi Badan-badan Khusus PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu yang ditangani oleh Badan-Badan Khusus PBB seperti *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, *International Maritime Organization (IMO)*, *International Telecommunication Union (ITU)*, dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*.
- (3) Seksi Demokratisasi dan Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu demokratisasi dan tata pemerintahan, termasuk pemilihan umum dan pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik.

- (4) Seksi Isu-isu Sains dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu sains dan teknologi dalam kerangka PBB termasuk isu-isu kloning dan angkasa luar.

Pasal 605

Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan **internasional**, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 607

Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Global;
- b. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepariwisata;
- c. Seksi Ketenagakerjaan Internasional;
- d. Seksi Lembaga Antarnegara dan Organisasi Internasional Nonpemerintah.

Pasal 608

- (1) Seksi Kesehatan Global mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global.
- (2) Seksi Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan.
- (3) Seksi Ketenagakerjaan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai ketenagakerjaan internasional pada PBB dan badan khusus PBB.
- (4) Seksi Lembaga Antarnegara dan Organisasi Internasional Nonpemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang berkaitan dengan masalah dan lembaga antarnegara dan organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 609

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan kerja sama di fora GNB dan OKI;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI.

Pasal 611

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I terdiri dari:

- a. Seksi Politik Organisasi Konferensi Islam;
- b. Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Organisasi Konferensi Islam;
- c. Seksi Politik Gerakan Non-Blok;
- d. Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Gerakan Non-Blok.

Pasal 612

- (1) Seksi Politik Organisasi Konferensi Islam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu politik di forum OKI.
- (2) Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Organisasi Konferensi Islam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya di forum OKI.
- (3) Seksi Politik Gerakan Non-Blok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu politik di forum GNB.
- (4) Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Gerakan Non-Blok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya di forum GNB.

Pasal 613

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 615

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II terdiri atas:

- a. Seksi Kelompok-77;
- b. Seksi Kelompok-15;
- c. Seksi Kelompok D-8;
- d. Seksi Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 616

- (1) Seksi Kelompok-77 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok-77.
- (2) Seksi Kelompok-15 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok-15.
- (3) Seksi Kelompok D-8 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok D-8.
- (4) Seksi Kerja Sama Selatan-Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 617

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 618

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang informasi dan diplomasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan diplomasi publik;
- d. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 620

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- b. Direktorat Informasi dan Media;
- c. Direktorat Diplomasi Publik;
- d. Direktorat Keamanan Diplomatik;
- e. Direktorat Kerja Sama Teknik.

Bagian Kedua

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Pasal 621

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 623

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;

- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 624

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang penyusunan rencana dan program kerja, naskah, dan penghimpunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. penyiapan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 626

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 627

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 628

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 630

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 631

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pendistribusian kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 632

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengelolaan rumah tangga.

Pasal 634

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 635

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 636

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, gaji pegawai, dan perjalanan dinas Direktorat Jenderal.

Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 638

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 639

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 640

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang tata usaha dan dokumentasi.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen dan pembuatan kartotek.

Pasal 642

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 643

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Direktorat Informasi dan Media

Pasal 644

Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Direktorat Informasi dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 646

Direktorat Informasi dan Media terdiri dari:

- a. Subdirektorat Berita;
- b. Subdirektorat Multimedia;
- c. Subdirektorat Data Media;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Media Massa;
- e. Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 647

Subdirektorat Berita mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan RI di luar negeri.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Subdirektorat Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan RI di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan RI di luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan RI di luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan RI di luar negeri.

Pasal 649

Subdirektorat Berita terdiri dari:

- a. Seksi Berita untuk Perwakilan;
- b. Seksi Berita untuk Instansi Pemerintah;
- c. Seksi Transkripsi dan Publikasi;
- d. Seksi Penyimpanan Berita.

Pasal 650

- (1) Seksi Berita untuk Perwakilan mempunyai tugas melakukan pengadaan bahan-bahan informasi tentang isu-isu yang berkembang di dalam negeri, penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis pembuatan berita yang menjadi perhatian internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya serta kemanusiaan dan HAM bagi Perwakilan RI dengan mengacu pada kepentingan nasional Indonesia.
- (2) Seksi Berita untuk Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan pemantauan perkembangan pemberitaan baik dari media nasional maupun internasional tentang Indonesia dan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan berita berupa kliping atau kompilasi berita bagi keperluan internal Departemen Luar Negeri, Kantor Kepresidenan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Seksi Transkripsi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengolahan hasil wawancara dan pernyataan pers Menteri Luar Negeri, Juru Bicara Departemen Luar Negeri, dan Pejabat Tinggi Departemen Luar negeri lainnya, pembuatan

bahan-bahan promosi di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata serta pengadaan buku-buku referensi.

- (4) Seksi Penyimpanan Berita mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pencatatan kliping dan kompilasi berita, transkripsi, serta bahan-bahan promosi.

Pasal 651

Subdirektorat Multimedia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Departemen Luar Negeri.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Subdirektorat Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Departemen Luar Negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Departemen Luar Negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Departemen Luar Negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Departemen Luar Negeri.

Pasal 653

Subdirektorat Multimedia terdiri dari:

- a. Seksi Olah Info Multilateral;
- b. Seksi Olah Info Regional;
- c. Seksi Olah Info Bilateral dan Nasional;
- d. Seksi Pengelola Jaringan Teknologi Informasi.

Pasal 654

- (1) Seksi Olah Info Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis penyajian informasi melalui internet dan intranet tentang kebijakan RI tentang isu-isu multilateral.
- (2) Seksi Olah Info Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis penyajian informasi melalui internet dan intranet tentang kebijakan RI tentang isu-isu regional.
- (3) Seksi Olah Info Bilateral dan Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis penyajian informasi melalui internet dan intranet tentang isu-isu bilateral RI dan negara lain.
- (4) Seksi Pengelola Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan peremajaan terhadap aspek teknis situs

Departemen Luar Negeri.

Pasal 655

Subdirektorat Data Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan **penyediaan data** politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Subdirektorat Data Media menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan **penyediaan data** politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan **penyediaan data** politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan **penyediaan data** politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan **penyediaan data** politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pasal 657

Subdirektorat Data Media terdiri dari:

- a. Seksi Monitoring Berita Media Asing;
- b. Seksi Analisis Media Massa;
- c. Seksi Data Politik, Keamanan, dan Sosial Budaya;
- d. Seksi Data Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata.

Pasal 658

- (1) Seksi Monitoring Berita Media Asing mempunyai tugas melakukan pemantauan pemberitaan media massa asing tentang Indonesia dan penyusunan bahan-bahan masukan bagi pimpinan Departemen Luar Negeri.
- (2) Seksi Analisis Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan analisis basis data tentang profil dan haluan media massa asing untuk keperluan rekomendasi liputan.
- (3) Seksi Data Politik, Keamanan, dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya.

- (4) Seksi Data Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pasal 659

Subdirektorat Fasilitasi Media Massa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Subdirektorat Fasilitasi Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia.

Pasal 661

Subdirektorat Fasilitasi Media Massa terdiri dari:

- a. Seksi Akreditasi Media Asing;
- b. Seksi Liputan Media;
- c. Seksi Kerja Sama Antarmedia;
- d. Seksi Media Massa Nasional.

Pasal 662

- (1) Seksi Akreditasi Media Asing mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam membantu pengurusan akreditasi wartawan asing baik yang akan berkunjung ke Indonesia maupun yang menjadi koresponden tetap di Indonesia.
- (2) Seksi Liputan Media mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan liputan media massa tentang masalah kebijakan luar negeri.
- (3) Seksi Kerja Sama Antarmedia mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam memfasilitasi kerja sama antarmedia nasional dengan media asing.
- (4) Seksi Media Massa Nasional mempunyai tugas menyiapkan penyusunan

rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam pelayanan wartawan nasional baik yang akan melakukan liputan ke luar negeri maupun yang menjadi koresponden tetap/ sementara di luar negeri.

Pasal 663

Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual.

Pasal 665

Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan terdiri dari:

- a. Seksi Liputan dan Pengolahan Audiovisual;
- b. Seksi Penyimpanan dan Penggandaan Hasil Audiovisual;
- c. Seksi Penerbitan.

Pasal 666

- (1) Seksi Liputan dan Pengolahan Audiovisual mempunyai tugas melakukan liputan, pemrosesan, dan pengolahan hasil liputan/dokumentasi audiovisual bagi keperluan Departemen Luar Negeri, instansi terkait lainnya, dan Perwakilan RI.
- (2) Seksi Penyimpanan dan Penggandaan Hasil Audiovisual mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan penggandaan hasil liputan audiovisual.
- (3) Seksi Penerbitan mempunyai tugas melakukan pencetakan dan publikasi hasil-hasil liputan audiovisual.

Pasal 667

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat
Direktorat Diplomasi Publik

Pasal 668

Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis.

Pasal 669

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Direktorat Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 670

Direktorat Diplomasi Publik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Subdirektorat Sosial dan Budaya;
- d. Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 671

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 673

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri dari:

- a. Seksi Politik;
- b. Seksi Keamanan;
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 674

- (1) Seksi Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah politik dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah keamanan dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga Pemerintah/nonpemerintah di dalam dan luar negeri mengenai isu yang terkait dengan masalah politik dan keamanan dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 675

Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 677

Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Seksi Ekonomi;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 678

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah pembangunan serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar

Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga pemerintah/nonpemerintah mengenai isu yang terkait dengan masalah ekonomi dan pembangunan dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 679

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 681

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri dari:

- a. Seksi Sosial;
- b. Seksi Budaya;
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 682

- (1) Seksi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah sosial dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri,

media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

- (2) Seksi Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah budaya dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga pemerintah/nonpemerintah di dalam dan luar negeri mengenai isu yang terkait dengan masalah sosial dan budaya dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 683

Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 685

Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis terdiri dari:

- a. Seksi Isu Strategis Kewilayahan;
- b. Seksi Isu Strategis Lokal;

c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 686

- (1) Seksi Isu Strategis Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah strategis kewilayahan serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh masyarakat di dalam dan luar negeri.
- (2) Seksi Isu Strategis Lokal mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri RI, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah strategis lokal yang menjadi perhatian internasional serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Departemen Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh masyarakat di dalam dan luar negeri.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga pemerintah/nonpemerintah di dalam dan luar negeri mengenai isu yang terkait dengan masalah strategis kewilayahan dan lokal dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 687

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Keamanan Diplomatik

Pasal 688

Direktorat Keamanan Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat Keamanan Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

- keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 690

Direktorat Keamanan Diplomatik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengamanan Informasi;
- b. Subdirektorat Pengamanan Personalia;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 691

Subdirektorat Pengamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Subdirektorat Pengamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan.

Pasal 693

Subdirektorat Pengamanan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Politik;
- b. Seksi Keamanan.

Pasal 694

- (1) Seksi Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyajian informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu mengenai perkembangan di bidang politik.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyajian informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu mengenai perkembangan di bidang keamanan.

Pasal 695

Subdirektorat Pengamanan Personalia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Subdirektorat Pengamanan Personalia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri.

Pasal 697

Subdirektorat Pengamanan Personalia terdiri dari:

- a. Seksi Dalam Negeri;
- b. Seksi Luar Negeri.

Pasal 698

- (1) Seksi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan serta pelaksanaan teknis bagi pembentukan watak dan profesionalisme para pejabat pelaksana politik dan hubungan luar negeri di Departemen Luar Negeri.
- (2) Seksi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan teknis bagi pembentukan watak dan profesionalisme para pejabat pelaksana politik dan hubungan luar negeri di Perwakilan RI.

Pasal 699

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri.

Pasal 701

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Internal;
- b. Seksi Kerja Sama Antarlembaga.

Pasal 702

- (1) Seksi Kerja Sama Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan serta pelaksanaan teknis koordinasi dan antarunit kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di bidang pengamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, bimbingan, dan pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di bidang pengamanan.

Pasal 703

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI.

Pasal 705

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Intelijen Luar Negeri;
- b. Seksi Kerja Sama Pengamanan Perwakilan.

Pasal 706

- (1) Seksi Kerja Sama Intelijen Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka kerja sama intelijen dengan negara-negara sahabat.
- (2) Seksi Kerja Sama Pengamanan Perwakilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan teknis pembuatan pedoman dan prosedur pengamanan Perwakilan RI.

Pasal 707

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtangaan Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Kerja Sama Teknik

Pasal 708

Direktorat Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Direktorat Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 710

Direktorat Kerja Sama Teknik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 711

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Subdirektorat

Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 713

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik terdiri dari:

- a. Seksi Asia Tenggara;
- b. Seksi Asia Timur dan Pasifik;
- c. Seksi Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 714

- (1) Seksi Asia Tenggara mempunyai tugas menyiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara.
- (2) Seksi Asia Timur dan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik.
- (3) Seksi Asia Tengah dan Selatan mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 715

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 717

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa terdiri dari:

- a. Seksi Amerika;
- b. Seksi Uni Eropa;
- c. Seksi Non-Uni Eropa.

Pasal 718

- (1) Seksi Amerika mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Amerika.
- (2) Seksi Uni Eropa mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara anggota Uni Eropa.
- (3) Seksi Non-Uni Eropa mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara Eropa yang bukan anggota Uni Eropa.

Pasal 719

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Pasal 721

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah terdiri dari:

- a. Seksi Afrika Barat dan Selatan;
- b. Seksi Afrika Tengah dan Timur;
- c. Seksi Timur Tengah.

Pasal 722

- (1) Seksi Afrika Barat dan Selatan mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Afrika Barat dan Selatan.
- (2) Seksi Afrika Tengah dan Timur mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik dengan negara-negara di wilayah Afrika Tengah dan Timur.
- (3) Seksi Timur Tengah mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah.

Pasal 723

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB.

Pasal 725

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Organisasi PBB;
- b. Seksi Organisasi Non-PBB Global;
- c. Seksi Organisasi Non-PBB Regional.

Pasal 726

- (1) Seksi Organisasi PBB mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB.
- (2) Seksi Organisasi Non-PBB Global mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi non-PBB global.
- (3) Seksi Organisasi Non-PBB Regional mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, monitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama

teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi non-PBB regional.

Pasal 727

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 728

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- c. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 730

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- b. Direktorat Hukum;
- c. Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan;
- d. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya.

Bagian Kedua
Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pasal 731

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi, dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 733

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 734

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan program kerja, naskah dan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 736

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 737

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 738

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang data, kertas kerja, dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 740

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 741

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas menyusun dan mendistribusikan kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 742

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 744

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 745

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 746

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang anggaran, perbendaharaan, gaji pegawai, dan perjalanan dinas Direktorat Jenderal.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 748

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 749

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 750

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang tata usaha dan dokumentasi.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen dan pembuatan kartotek.

Pasal 752

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 753

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi.

Bagian Ketiga Direktorat Hukum

Pasal 754

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, sosialisasi, dan publikasi produk hukum yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 756

Direktorat Hukum terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum;
- c. Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 757

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hukum di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 759

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Hukum Publik;
- b. Seksi Pelayanan Hukum Privat;
- c. Seksi Pelayanan Hukum Administrasi.

Pasal 760

- (1) Seksi Pelayanan Hukum Publik mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik di dalam maupun di luar pengadilan pada kasus hukum publik yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Seksi Pelayanan Hukum Privat mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik di dalam maupun di luar pengadilan pada kasus hukum privat yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Seksi Pelayanan Hukum Administrasi mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik di dalam maupun di luar pengadilan pada kasus hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 761

Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hukum di bidang pengkajian produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 762

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 763

Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian Hukum Publik;

- b. Seksi Pengkajian Hukum Privat;
- c. Seksi Pengkajian Hukum Administrasi.

Pasal 764

- (1) Seksi Pengkajian Hukum Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Seksi Pengkajian Hukum Privat mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang hukum privat yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Seksi Pengkajian Hukum Administrasi mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 765

Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hukum di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 767

Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Publik;
- b. Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Privat;
- c. Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi.

Pasal 768

- (1) Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Publik mempunyai tugas

melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum publik yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

- (2) Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Privat mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum privat yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum administrasi yang terkait dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 769

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan

Pasal 770

Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 772

Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan;

- b. Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan;
- c. Subdirektorat Perjanjian Kelautan;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 773

Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan transnasional dan ekstradisi.

Pasal 774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi.

Pasal 775

Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan terdiri dari:

- a. Seksi Hukum Politik dan Keamanan;
- b. Seksi Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia;
- c. Seksi Hukum Kejahatan Transnasional dan Ekstradisi.

Pasal 776

- (1) Seksi Hukum Politik dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum politik dan keamanan.
- (2) Seksi Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum kemanusiaan dan HAM.
- (3) Seksi Hukum Kejahatan Transnasional dan Ekstradisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum kejahatan transnasional dan ekstradisi.

Pasal 777

Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan.

Pasal 778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama pebatasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan.

Pasal 779

Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan terdiri dari:

- a. Seksi Perbatasan Darat;
- b. Seksi Perbatasan Maritim;
- c. Seksi Hukum Udara;
- d. Seksi Kerja Sama Perbatasan.

Pasal 780

- (1) Seksi Perbatasan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah perbatasan darat.
- (2) Seksi Perbatasan Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah perbatasan maritim.
- (3) Seksi Hukum Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum udara.
- (4) Seksi Kerja Sama Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah kerja sama di wilayah perbatasan.

Pasal 781

Subdirektorat Perjanjian Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Subdirektorat Perjanjian Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 783

Subdirektorat Perjanjian Kelautan terdiri dari:

- a. Seksi Penegakan Kedaulatan di Laut;
- b. Seksi Organisasi Kelautan Internasional;
- c. Seksi Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Daya Laut.

Pasal 784

- (1) Seksi Penegakan Kedaulatan di Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis dalam penanganan masalah penegakan kedaulatan di laut.
- (2) Seksi Organisasi Kelautan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis dalam penanganan masalah kelautan pada organisasi internasional.
- (3) Seksi Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Daya Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis dalam penanganan masalah pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 785

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 786

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian ekonomi, sosial dan budaya serta pengelolaan naskah perjanjian internasional.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 788

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 789

Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, dan keuangan serta lingkungan hidup.

Pasal 790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup.

Pasal 791

Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Perdagangan;
- b. Seksi Jasa Ekonomi;
- c. Seksi Investasi dan Keuangan;
- d. Seksi Lingkungan Hidup.

Pasal 792

- (1) Seksi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah perdagangan.
- (2) Seksi Jasa Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah jasa ekonomi.
- (3) Seksi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah investasi dan keuangan.
- (4) Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah lingkungan hidup.

Pasal 793

Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan.

Pasal 794

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 793, Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan.

Pasal 795

Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Seksi Kerja Sama Teknik, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- b. Seksi Kerja Sama Sosial;
- c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 796

- (1) Seksi Kerja Sama Teknik, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah sosial.
- (3) Seksi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah pendidikan dan kebudayaan.
- (4) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah ketenagakerjaan.

Pasal 797

Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional

serta surat kuasa dan surat kepercayaan.

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional, termasuk pembuatan surat kuasa (*full powers*), surat kepercayaan (*credentials*), dan piagam pengesahan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional.

Pasal 799

Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Naskah dan Depositori Perjanjian Internasional;
- b. Seksi Pengelolaan Naskah Hukum Internasional;
- c. Seksi Publikasi Naskah Perjanjian Internasional;
- d. Seksi Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional.

Pasal 800

- (1) Seksi Pengelolaan Naskah dan Depositori Perjanjian Internasional mempunyai tugas memelihara naskah perjanjian internasional dan memonitor status naskah perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dan membuat salinan naskah resmi (*certified true copy*) serta mendaftarkannya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Seksi Pengelolaan Naskah Hukum Internasional mempunyai tugas mengolah dan membuat daftar perjanjian internasional yang disusun secara berkala dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional (*treaty series*).
- (3) Seksi Publikasi Naskah Perjanjian Internasional mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan memelihara pustaka dan bahan referensi serta melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi, baik secara kedinasan maupun pelayanan publik tentang hukum dan perjanjian internasional.
- (4) Seksi Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional mempunyai tugas menerima, mencatat, dan menyimpan naskah asli Perjanjian Internasional berikut pengesahannya serta membuat surat kuasa (*full powers*), surat kepercayaan (*credentials*), dan piagam pengesahan.

Pasal 801

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan

kerumahtangaan Direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 802

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

Pasal 803

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang protokol dan konsuler;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;
- c. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol dan konsuler;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 804

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- b. Direktorat Protokol;
- c. Direktorat Konsuler;
- d. Direktorat Fasilitas Diplomatik;
- e. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Bagian Kedua Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

Pasal 805

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang penyusunan rencana dan program kerja, perhimpunan perundang-undangan, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 807

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 808

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal.

Pasal 809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. penyiapan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 810

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 811

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 812

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 813

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 814

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 815

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pendistribusian kertas kerja dan laporan serta menyusun daftar urutan diplomatik.

Pasal 816

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;

- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengelolaan rumah tangga.

Pasal 818

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 819

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 820

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang anggaran, perbendaharaan, gaji pegawai dan perjalanan dinas Direktorat Jenderal.

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 822

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 823

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan

- pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 824

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang tata usaha dan dokumentasi.

Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen dan pembuatan kartotek;
- c. pembuatan dan pengiriman ucapan-ucapan dari Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 826

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 827

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan ucapan-ucapan.

Bagian Ketiga Direktorat Protokol

Pasal 828

Direktorat Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang protokol dalam hal Pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Direktorat Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protokol;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 830

Direktorat Protokol terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan;
- b. Subdirektorat Upacara Diplomatik;
- c. Subdirektorat Tamu Asing;
- d. Subdirektorat Kunjungan;
- e. Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 831

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang pelayanan keprotokolan baik kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia.

Pasal 833

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan terdiri dari:

- a. Seksi Kunjungan Kehormatan;
- b. Seksi Perwakilan Asing;

- c. Seksi Departemen dan Lembaga Negara;
- d. Seksi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

Pasal 834

- (1) Seksi Kunjungan Kehormatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai kunjungan tamu negara.
- (2) Seksi Perwakilan Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol bagi perwakilan asing termasuk penggunaan fasilitas VIP room di bandar udara.
- (3) Seksi Departemen dan Lembaga Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol bagi **Departemen** dan Lembaga Negara.
- (4) Seksi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nondepartemen.

Pasal 835

Subdirektorat Upacara Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Subdirektorat Upacara Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik.

Pasal 837

Subdirektorat Upacara Diplomatik terdiri dari:

- a. Seksi Acara;
- b. Seksi Upacara;
- c. Seksi Logistik;
- d. Seksi Jamuan.

Pasal 838

- (1) Seksi Acara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis acara kenegaraan dan resmi lainnya.
- (2) Seksi Upacara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis upacara kenegaraan dan resmi lainnya.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis penyiapan tempat, pengangkutan, dan perlengkapan yang diperlukan.
- (4) Seksi Jamuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya.

Pasal 839

Subdirektorat Tamu Asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya.

Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Subdirektorat Tamu Asing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta mengatur acara dan upacaranya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat

diplomantik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya.

Pasal 841

Subdirektorat Tamu Asing terdiri dari:

- a. Seksi Acara;
- b. Seksi Upacara;
- c. Seksi Logistik;
- d. Seksi Jamuan.

Pasal 842

- (1) Seksi Acara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara bagi tamu negara yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik.
- (2) Seksi Upacara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis upacara bagi tamu negara yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan tempat, perlengkapan, dan memberikan fasilitas lainnya.
- (4) Seksi Jamuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara jamuan bagi tamu negara yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik.

Pasal 843

Subdirektorat Kunjungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya **serta pejabat-pejabat tinggi** pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri.

Pasal 844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Subdirektorat Kunjungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya **serta pejabat-pejabat tinggi** pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya **serta pejabat-pejabat tinggi** pemerintah RI ke luar

- negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya **serta pejabat-pejabat tinggi** pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri;
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya **serta pejabat-pejabat tinggi** pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri.

Pasal 845

Subdirektorat Kunjungan terdiri dari:

- a. Seksi Persiapan;
- b. Seksi Logistik;
- c. Seksi Acara;
- d. Seksi Jamuan.

Pasal 846

- (1) Seksi Persiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan pelaksanaan kunjungan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemberian fasilitas bagi kunjungan dan memberikan bintang tanda jasa dan cinderamata.
- (3) Seksi Acara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara dan upacara yang berhubungan dengan kunjungan.
- (4) Seksi Jamuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara jamuan yang berhubungan dengan kunjungan.

Pasal 847

Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing.

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan,

- baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing;
 - c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing;
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing.

Pasal 849

Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terdiri dari:

- a. Seksi Persiapan;
- b. Seksi Pengusulan;
- c. Seksi Perizinan.

Pasal 850

- (1) Seksi Persiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan pengaturan pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan.
- (2) Seksi Pengusulan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pengusulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah RI kepada warga negara asing.
- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan bagi warga negara Indonesia yang akan mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah asing.

Pasal 851

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat Direktorat Konsuler

Pasal 852

Direktorat Konsuler mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Direktorat Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 854

Direktorat Konsuler terdiri dari:

- a. Subdirektorat Paspor;
- b. Subdirektorat Visa;
- c. Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali;
- d. Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi;
- e. Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 855

Subdirektorat Paspor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan.

Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Subdirektorat Paspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar

- negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, dan pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan.

Pasal 857

Subdirektorat Paspor terdiri dari:

- a. Seksi Paspor Diplomatik;
- b. Seksi Paspor Dinas;
- c. Seksi Pendataan.

Pasal 858

- (1) Seksi Paspor Diplomatik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pembuatan paspor diplomatik RI, pemberian izin keluar negeri, dan rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia.
- (2) Seksi Paspor Dinas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pembuatan paspor dinas, pemberian izin keluar negeri, dan rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia.
- (3) Seksi Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan.

Pasal 859

Subdirektorat Visa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Subdirektorat Visa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di

- bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional;
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional.

Pasal 861

Subdirektorat Visa terdiri dari:

- a. Seksi Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Seksi Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional.

Pasal 862

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis permohonan visa dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis permohonan visa dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Seksi Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI serta pejabat dari organisasi internasional.

Pasal 863

Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB .

Pasal 864

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di

- Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB;
 - c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB;
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB.

Pasal 865

Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali terdiri dari:

- a. Seksi Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Seksi Organisasi Internasional.

Pasal 866

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing dari wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing dari wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Seksi Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing dari Organisasi Internasional termasuk pemegang surat jalan laksana paspor PBB.

Pasal 867

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri.

Pasal 868

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri.

Pasal 869

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi terdiri dari:

- a. Seksi Penerbangan;
- b. Seksi Perkapalan;
- c. Seksi Legalisasi.

Pasal 870

- (1) Seksi Penerbangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan penerbangan asing ke Indonesia dan penerbangan Indonesia ke luar negeri.
- (2) Seksi Perkapalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan perkapalan asing ke Indonesia serta perkapalan laut Indonesia ke luar negeri.
- (3) Seksi Legalisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan pengesahan dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri.

Pasal 871

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia.

Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia.

Pasal 873

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing terdiri dari:

- a. Seksi Amerika, Eropa, dan Organisasi Internasional;
- b. Seksi Asia Pasifik;
- c. Seksi Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 874

- (1) Seksi Amerika, Eropa, dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyelesaian masalah warga negara asing dan pendataan kasus permasalahan warga negara asing dari wilayah Amerika, Eropa, dan organisasi internasional di Indonesia.
- (2) Seksi Asia Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyelesaian masalah warga negara asing dan pendataan kasus permasalahan warga negara asing dari wilayah Asia Pasifik di Indonesia.
- (4) Seksi Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyelesaian masalah warga negara asing dan pendataan kasus permasalahan warga negara asing dari wilayah Afrika dan Timur Tengah di Indonesia.

Pasal 875

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtangaan Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Fasilitas Diplomatik

Pasal 876

Direktorat Fasilitas Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas, bangunan dan prasarana, pendaftaran dan fasilitas kunjungan, dan pengawasan.

Pasal 877

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Direktorat Fasilitas Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas, bangunan dan prasarana, pendaftaran dan fasilitas kunjungan, dan pengawasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas, bangunan dan prasarana, pendaftaran dan fasilitas kunjungan, dan pengawasan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas, bangunan dan prasarana, pendaftaran dan fasilitas kunjungan, dan pengawasan;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas, bangunan dan prasarana, pendaftaran dan fasilitas kunjungan, dan pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 878

Direktorat Fasilitas Diplomatik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pemberian Fasilitas;
- b. Subdirektorat Bangunan dan Prasarana;
- c. Subdirektorat Pendaftaran dan Fasilitas Kunjungan;
- d. Subdirektorat Pengawasan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 879

Subdirektorat Pemberian Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang perizinan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengiriman barang pindahan, kantong diplomatik, dan kepemilikan senjata api milik misi diplomatik dan konsuler serta perizinan, bantuan, dan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan pembebasan bea cukai kendaraan bermotor milik misi diplomatik dan konsuler, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Subdirektorat Pemberian Fasilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengiriman barang pindahan, kantong diplomatik, dan kepemilikan senjata api milik misi diplomatik dan konsuler serta perizinan, bantuan, dan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan pembebasan bea cukai kendaraan bermotor milik misi diplomatik dan konsuler, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengiriman barang pindahan, kantong diplomatik, dan kepemilikan senjata api milik misi diplomatik dan konsuler serta perizinan, bantuan, dan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan pembebasan bea cukai kendaraan bermotor milik misi diplomatik dan konsuler, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perizinan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengiriman barang pindahan, kantong diplomatik, dan kepemilikan senjata api milik misi diplomatik dan konsuler serta perizinan, bantuan, dan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan pembebasan bea cukai kendaraan bermotor milik misi diplomatik dan konsuler, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengiriman barang pindahan, kantong diplomatik, dan kepemilikan senjata api milik misi diplomatik dan konsuler serta perizinan, bantuan, dan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan pembebasan bea cukai kendaraan bermotor milik misi diplomatik dan konsuler, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 881

Subdirektorat Pemberian Fasilitas terdiri dari:

- a. Seksi Barang;
- b. Seksi Kendaraan Bermotor.

Pasal 882

- (1) Seksi Barang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemberian fasilitas atas barang-barang bebas bea dan kantong diplomatik, pemberian fasilitas perizinan senjata api milik tamu pejabat tinggi negara asing, misi diplomatik dan konsuler.
- (2) Seksi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemberian fasilitas atas kendaraan bermotor milik misi diplomatik dan konsuler.

Pasal 883

Subdirektorat Bangunan dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang pertanahan dan bangunan, izin

penggunaan pesawat pemancar dan penggunaan radio frekuensi, telepon, listrik, air, perpajakan, dan retribusi untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Subdirektorat Bangunan dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pertanahan dan bangunan, izin penggunaan pesawat pemancar dan penggunaan radio frekuensi, telepon, listrik, air, perpajakan, dan retribusi untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pertanahan dan bangunan, izin penggunaan pesawat pemancar dan penggunaan radio frekuensi, telepon, listrik, air, perpajakan, dan retribusi untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pertanahan dan bangunan, izin penggunaan pesawat pemancar dan penggunaan radio frekuensi, telepon, listrik, air, perpajakan, dan retribusi untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanahan dan bangunan, izin penggunaan pesawat pemancar dan penggunaan radio frekuensi, telepon, listrik, air, perpajakan, dan retribusi untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 885

Subdirektorat Bangunan dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Bangunan;
- b. Seksi Prasarana.

Pasal 886

- (1) Seksi Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis tanah, sertifikat tanah, bangunan, izin pembelian/penjualan tanah dan bangunan, izin mendirikan bangunan, izin renovasi bangunan, dan izin penggunaan bangunan untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis izin penggunaan pesawat pemancar, izin penggunaan radio frekuensi, telepon, listrik, air, dan pembebasan perpajakan, serta retribusi untuk keperluan misi diplomatik dan konsuler.

Pasal 887

Subdirektorat Pendaftaran dan Fasilitas Kunjungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang pendaftaran, perizinan, dan fasilitas kunjungan bagi pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya ke daerah.

Pasal 888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Subdirektorat Pendaftaran dan Fasilitas Kunjungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendaftaran, perizinan, dan fasilitas kunjungan bagi pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya ke daerah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendaftaran, perizinan, dan fasilitas kunjungan bagi pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya ke daerah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendaftaran, perizinan, dan fasilitas kunjungan bagi pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya ke daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran, perizinan, dan fasilitas kunjungan bagi pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya ke daerah.

Pasal 889

Subdirektorat Pendaftaran dan Fasilitas Kunjungan terdiri dari:

- a. Seksi Pendaftaran dan Perizinan;
- b. Seksi Fasilitas Kunjungan.

Pasal 890

- (1) Seksi Pendaftaran dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis pembuatan kartu pengenalan diri untuk pejabat diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional beserta keluarganya.
- (2) Seksi Fasilitas Kunjungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis kunjungan ke daerah, pas pelabuhan bagi pejabat diplomatik, konsuler dan organisasi internasional beserta keluarganya, penempatan konsul jenderal, konsul, konsul kehormatan, dan atase pertahanan.

Pasal 891

Subdirektorat Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang pengawasan terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan pelanggaran serta gangguan keamanan pada misi diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia.

Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, Subdirektorat Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan pelanggaran serta gangguan keamanan pada misi diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan pelanggaran serta gangguan keamanan pada misi diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengawasan terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan pelanggaran serta gangguan keamanan pada misi diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan pelanggaran serta gangguan keamanan pada misi diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia.

Pasal 893

Subdirektorat Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan;
- b. Seksi Pengawasan dan Analisis.

Pasal 894

- (1) Seksi Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik mengenai gangguan keamanan atas misi diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia.
- (2) Seksi Pengawasan dan Analisis mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik mengenai pengawasan atas pemberian fasilitas diplomatik kepada perwakilan diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 895

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia

Pasal 896

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia.

Pasal 897

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- c. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 898

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri;
- b. Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia;
- c. Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran;
- d. Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 899

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan

Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 900

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899, Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri;
- c. penyiapan perundangan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 901

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Perdata;
- b. Seksi Pidana;
- c. Seksi Tata Negara.

Pasal 902

- (1) Seksi Perdata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi

teknis bantuan hukum di bidang perdata kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

- (2) Seksi Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bantuan hukum di bidang pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
- (3) Seksi Tata Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bantuan hukum di bidang tata negara kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 903

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

Pasal 904

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903, Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

Pasal 905

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia terdiri dari:

- a. Seksi Perdata;
- b. Seksi Pidana.

Pasal 906

- (1) Seksi Perdata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi

teknis bantuan hukum di bidang perdata kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

- (2) Seksi Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bantuan hukum di bidang pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

Pasal 907

Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi pengawasan kekonsuleran.

Pasal 908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi pengawasan kekonsuleran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi pengawasan kekonsuleran;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi pengawasan kekonsuleran;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi pengawasan kekonsuleran.

Pasal 909

Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Pengawasan;
- b. Seksi Pelaksanaan Pengawasan;
- c. Seksi Analisis dan Evaluasi.

Pasal 910

- (1) Seksi Penyiapan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan bahan pengawasan kekonsuleran.
- (2) Seksi Pelaksanaan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pelaksanaan pengawasan kekonsuleran.
- (3) Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kekonsuleran.

Pasal 911

Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara

Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri.

Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri.

Pasal 913

Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia terdiri dari:

- a. Seksi Bantuan Kemanusiaan;
- b. Seksi Deportasi;
- c. Seksi Repatriasi.

Pasal 914

- (1) Seksi Bantuan Kemanusiaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga negara Indonesia yang terlantar di luar negeri.
- (2) Seksi Deportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemulangan warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri.
- (3) Seksi Repatriasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemulangan warga negara Indonesia yang **terlantar** di luar negeri.

Pasal 915

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB X

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 916

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Luar Negeri.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Luar Negeri;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 918

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV.

Bagian Kedua Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 919

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat Jenderal serta analisis dan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjutnya.

Pasal 920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan proyek pembangunan;
- c. penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pengawasan masyarakat;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan, dan penyajian laporan hasil pengawasan;
- e. penyampaian laporan hasil pengawasan dan laporan hasil penyelesaian tindak lanjut kepada instansi terkait;
- f. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 921

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Laporan dan Analisis Wilayah I;
- c. Bagian Laporan dan Analisis Wilayah II;
- d. Bagian Laporan dan Analisis Wilayah III;
- e. Bagian Laporan dan Analisis Wilayah IV.

Pasal 922

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang pengumpulan data, penyusunan rencana dan program, norma dan petunjuk pelaksanaan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 923

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, penyusunan norma dan petunjuk pelaksanaan pengawasan, dan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengurusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 924

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 925

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyusunan norma dan petunjuk pelaksanaan pengawasan, dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pembayaran gaji, dan perjalanan dinas.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan, pengadaan peralatan kantor, pengurusan perlengkapan dan rumah tangga, dan pengelolaan kendaraan dinas.

Pasal 926

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjutnya di wilayah Asia dan Departemen Luar Negeri I (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan).

Pasal 927

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 926, Bagian Laporan dan Analisis Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. penyajian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 928

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah I terdiri dari:

- a. Subbagian Wilayah A;
- b. Subbagian Wilayah B;
- c. Subbagian Wilayah C.

Pasal 929

- (1) Subbagian Wilayah A mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah A (Kolombo, Dhaka, Islamabad, New Delhi, Tashkent, Karachi, Vientiane, Mumbai, Yangon, serta Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika).
- (2) Subbagian Wilayah B mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah B (Bangkok, Beijing, Hanoi, Pyongyang, Seoul, Tokyo, Ho Chi Minh City, Hong Kong, **Guangzhou**, Osaka, Songkhla, dan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN).

- (3) Subbagian Wilayah C mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah C (Bandar Seri Begawan, Dili, Kuala Lumpur, Manila, Phnom Penh, Singapura, Davao City, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan).

Pasal 930

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjutnya di wilayah Eropa dan Departemen Luar Negeri II (Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional).

Pasal 931

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 930, Bagian Laporan dan Analisis Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. penyajian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 932

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Wilayah A;
- b. Subbagian Wilayah B;
- c. Subbagian Wilayah C.

Pasal 933

- (1) Subbagian Wilayah A mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah A (Berlin, Bern, Brussel, Den Haag, Jenewa (PTRI), London, Frankfurt, Hamburg, dan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa).
- (2) Subbagian Wilayah B mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah B (Helsinki, Kopenhagen, Lisbon, Madrid, Oslo, Paris, Roma, Stockholm, Vatikan, Marseille, dan Direktorat Jenderal Multilateral).
- (3) Subbagian Wilayah C mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah C (Athena, Beograd, Bratislava, Bucharest, Budapest, Kyiv, Moscow, Praha, Sofia, Warsawa, Wina, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional).

Pasal 934

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjutnya di wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Departemen Luar Negeri III (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal).

Pasal 935

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 934, Bagian Laporan dan Analisis Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. penyajian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 936

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Wilayah A;
- b. Subbagian Wilayah B;
- c. Subbagian Wilayah C.

Pasal 937

- (1) Subbagian Wilayah A mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah A (Alger, Dakar, Dar Es Salaam, Kairo, Khartoum, Lagos, Nairobi, Rabat, Tunis, dan Sekretariat Jenderal yaitu Biro Administrasi Menteri, Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Biro Kepegawaian).
- (2) Subbagian Wilayah B mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah B (Addis Ababa, Amman, Antananarivo, Beirut, Damaskus, Harare, Pretoria, Windhoek, Cape Town, dan Sekretariat Jenderal yaitu Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan).
- (3) Subbagian Wilayah C mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah C (Abu Dhabi, Ankara, Baghdad, Doha, Kuwait City, Riyadh, Sana'a, Tehran, Jeddah, dan Inspektorat Jenderal).

Pasal 938

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjutnya di wilayah Amerika, Karibia dan Pasifik serta Departemen Luar Negeri IV (Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi, dan Staf Ahli).

Pasal 939

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 938, Bagian Laporan dan Analisis Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan, analisis, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. penyajian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 940

Bagian Laporan dan Analisis Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subbagian Wilayah A;
- b. Subbagian Wilayah B;
- c. Subbagian Wilayah C.

Pasal 941

- (1) Subbagian Wilayah A mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah A (Ottawa, Washington, New York (PTRI), Chicago, Los Angeles, New York (KJRI), San Fransisco, Toronto, Vancouver, dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler).
- (2) Subbagian Wilayah B mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah B (Brasilia DF, Bogota, Buenos Aires, Caracas, Havana, Houston, Lima, Mexico City, Paramaribo, Santiago, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik).
- (3) Subbagian Wilayah C mempunyai tugas melakukan penghimpunan, analisis, penyajian, dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya di Wilayah C (Canberra, Port Moresby, Wellington, Darwin, Melbourne, Noumea, Perth, Sydney, **Suva**, Vanimo, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi, dan Staf Ahli).

Bagian Ketiga Inspektorat Wilayah I

Pasal 942

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, administrasi pada Perwakilan RI di wilayah Asia dan Departemen Luar Negeri I (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan).

Pasal 943

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah I;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Luar Negeri terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah I;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Wilayah I.

Bagian Keempat Inspektorat Wilayah II

Pasal 944

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, administrasi pada Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Departemen Luar Negeri II (Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional).

Pasal 945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah II;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Luar Negeri terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah II;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Wilayah II.

Bagian Kelima Inspektorat Wilayah III

Pasal 946

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, administrasi pada Perwakilan RI di wilayah Afrika Timur Tengah dan Departemen Luar Negeri III (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal).

Pasal 947

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah III;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Luar Negeri terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah III;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Wilayah III.

Bagian Keenam Inspektorat Wilayah IV

Pasal 948

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, administrasi pada Perwakilan RI di wilayah Amerika, Karibia dan Pasifik, dan Departemen Luar Negeri IV (Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi, dan Staf Ahli).

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Wilayah IV;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri terhadap pelaksanaan tugas di Departemen dan Perwakilan RI di Wilayah IV;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Wilayah IV.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 950

Setiap Inspektorat Wilayah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Pasal 951

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 950, terdiri dari Auditor Ahli dan Auditor Terampil.
- (2) Auditor Ahli dan Auditor Terampil mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Auditor Ahli dan Auditor Terampil pada setiap Inspektorat Wilayah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB XI

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 952

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.

Pasal 953

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 954

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa;
- d. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional.

Bagian Kedua Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pasal 955

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan.

Pasal 956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, program kerja, evaluasi, dan laporan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi, dan penerbitan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 957

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan.

Pasal 958

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang tata usaha, penyusunan rencana, program kerja, dan penyusunan laporan.

Pasal 959

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengelolaan dan penyusunan data;
- c. penyiapan naskah laporan;
- d. penataan persuratan dan kawat;
- e. pengelolaan arsip.

Pasal 960

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Penyediaan Data;
- b. Subbagian Persuratan dan Kawat;
- c. Subbagian Arsip.

Pasal 961

- (1) Subbagian Penyediaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta naskah laporan.
- (2) Subbagian Persuratan dan Kawat mempunyai tugas melakukan pengurusan persuratan dan kawat.
- (3) Subbagian Arsip mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip.

Pasal 962

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 963

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 964

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 965

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan pembinaan disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kerumahtanggaan

Pasal 966

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang anggaran dan perbendaharaan.

Pasal 967

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966, Bagian

Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran;
- b. perbendaharaan;
- c. pengurusan gaji pegawai;
- d. pengurusan perjalanan dinas.

Pasal 968

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 969

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan perhitungan anggaran.

Pasal 970

Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan penerbitan hasil kajian dan karya tulis mengenai hubungan dan politik luar negeri.

Pasal 971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- b. penerbitan hasil kajian dan karya tulis Departemen Luar Negeri.

Pasal 972

Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan terdiri dari:

- a. Subbagian Perpustakaan;
- b. Subbagian Dokumentasi;
- c. Subbagian Penerbitan.

Pasal 973

- (1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi.
- (3) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penerbitan hasil kajian dan karya tulis mengenai hubungan dan politik luar negeri.

Bagian Ketiga
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 974

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

Pasal 975

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 974, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasi pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

Pasal 976

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari:

- a. Bidang Asia Pasifik;
- b. Bidang Timur Tengah;
- c. Bidang Afrika;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 977

Bidang Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan teknis hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

Pasal 978

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 977, Bidang Asia Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

Pasal 979

Bidang Asia Pasifik terdiri dari:

- a. Subbidang Wilayah I;
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 980

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Timur.

Pasal 981

Bidang Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

Pasal 982

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 981, Bidang Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Timur Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

Pasal 983

Bidang Timur Tengah terdiri dari:

- a. Subbidang Wilayah I;
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 984

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Asia Barat dan Arab Maghribi.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara Arab di kawasan Teluk.

Pasal 985

Bidang Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Afrika.

Pasal 986

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 985, Bidang Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Afrika;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Afrika;

- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Afrika;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Afrika.

Pasal 987

Bidang Afrika terdiri dari:

- a. Subbidang Wilayah I;
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 988

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Afrika Bagian Barat dan Timur.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Afrika Bagian Selatan dan Tengah.

Pasal 989

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 990

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya.

Bagian Keempat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

Pasal 991

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 992

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 991, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Amerika dan Eropa;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 993

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa terdiri dari:

- a. Bidang Amerika;
- b. Bidang Eropa I;
- c. Bidang Eropa II;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 994

Bidang Amerika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika.

Pasal 995

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994, Bidang Amerika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Amerika;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika.

Pasal 996

Bidang Amerika terdiri dari:

- a. Subbidang Wilayah I;
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 997

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di kawasan Amerika Tengah.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

Pasal 998

Bidang Eropa I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, dan Balkan.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998, Bidang Eropa I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, dan Balkan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, dan Balkan;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, dan Balkan;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, dan Balkan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, dan Balkan.

Pasal 1000

Bidang Eropa I terdiri dari:

- a. Subbidang Wilayah I;

b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 1001

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Utara.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Balkan.

Pasal 1002

Bidang Eropa II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah.

Pasal 1003

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1002, Bidang Eropa II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah;
- c. penyusunan rancangan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah.

Pasal 1004

Bidang Eropa II terdiri dari:

- a. Subbidang Wilayah I;
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 1005

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Barat.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Selatan dan Eropa Tengah.

Pasal 1006

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1007

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya.

Bagian Kelima

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional

Pasal 1008

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global;
- b. koordinasi, perancangan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai organisasi regional dan global;

- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global.

Pasal 1010

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional terdiri dari:

- a. Bidang Organisasi Regional;
- b. Bidang Organisasi Global;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1011

Bidang Organisasi Regional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional.

Pasal 1012

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1011, Bidang Organisasi Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai organisasi regional;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional.

Pasal 1013

Bidang Organisasi Regional terdiri dari:

- a. Subbidang ASEAN dan Asia Pasifik;
- b. Subbidang Afrika dan Timur Tengah;
- c. Subbidang Amerika dan Eropa.

Pasal 1014

- (1) Subbidang ASEAN dan Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap ASEAN dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik.
- (2) Subbidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional di kawasan Afrika dan Timur Tengah.
- (3) Subbidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 1015

Bidang Organisasi Global mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi global.

Pasal 1016

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015, Bidang Organisasi Global menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi global;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi global;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi global;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai organisasi global;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi global.

Pasal 1017

Bidang Organisasi Global terdiri dari:

- a. Subbidang PBB;
- b. Subbidang Non-PBB;
- c. Subbidang Organisasi Nonpemerintah.

Pasal 1018

- (1) Subbidang PBB mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap PBB.
- (2) Subbidang Non-PBB mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi global non-PBB.

- (3) Subbidang Organisasi Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi nonpemerintah.

Pasal 1019

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1020

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya.

BAB XII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 1021

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Departemen Luar Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1022

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1021, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik dan teknis;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga-lembaga swasta lainnya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1023

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1024

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik.

Pasal 1025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1024, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program, penyiapan tenaga pengajar, sarana, bahan pendidikan, dan pelatihan fungsional diplomatik;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik.

Pasal 1026

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Dinas Luar Negeri;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf Dinas Luar Negeri;
- c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri.

Pasal 1027

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan program pendidikan dan pelatihan, perencanaan kurikulum, sistem dan metode, pengadaan tenaga pengajar, seleksi peserta, pengadaan alat dan bahan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan dan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan program pendidikan dan pelatihan, perencanaan kurikulum, sistem dan metode, pengadaan tenaga pengajar, seleksi peserta, pengadaan alat dan bahan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan dan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya.

- (3) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan program pendidikan dan pelatihan, perencanaan kurikulum, sistem dan metode, pengadaan tenaga pengajar, seleksi peserta, pengadaan alat dan bahan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan dan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama.

Pasal 1028

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan komunikasi, bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan RI, serta pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 1029

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1028, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kurikulum pendidikan dan pelatihan komunikasi, bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan RI, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program, penyiapan tenaga pengajar, sarana, dan bahan pendidikan dan pelatihan komunikasi, bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan RI, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
- c. penyiapan penyusunan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan komunikasi, bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan RI, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan komunikasi, bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan RI, serta pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 1030

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
- c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bahasa dan Teknis.

Pasal 1031

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan dan pelatihan bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan RI (BPKRT).
- (3) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bahasa dan Teknis mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan dan pelatihan bahasa yang terdiri dari kursus bahasa asing dan kursus bahasa Indonesia baik bagi para pegawai maupun para diplomat asing serta pengelolaan laboratorium bahasa dan komputer serta urusan pembekalan, orientasi dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya.

Pasal 1032

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, dan pembinaan sekolah Indonesia di luar negeri.

Pasal 1033

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional struktural dan kerja sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program, penyiapan tenaga pengajar, sarana, dan bahan pendidikan dan pelatihan serta kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi, berbagai instansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri, organisasi internasional serta lembaga-lembaga lainnya;
- c. pelaksanaan pengurusan tugas belajar bagi pegawai Departemen Luar Negeri di dalam dan di luar negeri;
- d. penyiapan penyusunan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional struktural dan kerja sama lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan struktural, kerja sama pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan tugas belajar.
- f. pemberian bimbingan teknis pembinaan sekolah Indonesia di luar negeri.

Pasal 1034

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- b. Subbidang Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tugas Belajar;
- c. Subbidang Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 1035

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tugas Belajar mempunyai tugas melakukan kerja sama pendidikan dan pelatihan antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga swasta lainnya, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri serta melakukan pengusahaan dan penyaluran beasiswa bagi pengembangan pegawai Departemen Luar Negeri serta pengurusan seluruh keperluan administrasi dan pemantauan pelaksanaan tugas belajar pegawai Departemen Luar Negeri.
- (3) Subbidang Sekolah Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pembinaan sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri di lingkungan Perwakilan RI dan persiapan pengiriman tenaga-tenaga pengajar dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut yang juga berfungsi sebagai salah satu lembaga yang membantu memperkenalkan budaya dan citra Indonesia di luar negeri.

Pasal 1036

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1037

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1036, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan pelaporan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta pengelolaan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1038

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Pelaporan dan Perpustakaan.

Pasal 1039

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Subbagian Pelaporan dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan pelaporan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta pengelolaan perpustakaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1040

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah kelompok jabatan fungsional widyaiswara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih peserta diklat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri.

BAB XIII

PUSAT KOMUNIKASI

Pasal 1041

Pusat Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Departemen Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan, dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 1042

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1041, Pusat Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persandian, komunikasi, dan sistem informasi;
- b. pelaksanaan pemberitaan di lingkungan Departemen Luar Negeri dan koordinasi program pemberitaan instansi lainnya dari/dan ke Perwakilan RI;
- c. pelaksanaan pengamanan pemberitaan di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pelaksanaan pengoperasian, pemberian pelayanan penggunaan sarana komunikasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, serta supervisi dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;

- e. pelaksanaan pengembangan perangkat teknologi informasi;
- f. pelaksanaan administrasi Pusat Komunikasi

Pasal 1043

Pusat Komunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Persandian dan Telekomunikasi;
- b. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- c. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
- d. Bagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1044

Bidang Persandian dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang pembinaan dan pelaksanaan sistem persandian Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI serta pendistribusian, transmisi, dan dokumentasi berita.

Pasal 1045

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1044, Bidang Persandian dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional bidang pemberitaan dan persandian di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberitaan dan persandian;
- c. pelaksanaan distribusi dan transmisi pemberitaan;
- d. penyelenggaraan pemantauan lalu lintas berita, dokumentasi serta pembuatan statistik dan pelaporan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian administrasi dan teknis telekomunikasi.

Pasal 1046

Bidang Persandian dan Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Distribusi;
- b. Subbidang Dokumentasi Berita.

Pasal 1047

- (1) Subbidang Distribusi mempunyai tugas melakukan distribusi dan transmisi berita di lingkungan Departemen Luar Negeri, Perwakilan RI dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Subbidang Dokumentasi Berita mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pengendalian lalu lintas pemberitaan.

Pasal 1048

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telepon di lingkungan Departemen Luar Negeri.

Pasal 1049

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1048, Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi pembangunan sistem informasi Departemen Luar Negeri;
- b. pengembangan dan pelaksanaan pembangunan sistem jaringan komputer Departemen Luar Negeri;
- c. pelaksanaan urusan perangkat keras dan lunak serta sistem jaringan komputer Departemen Luar Negeri;
- d. pengawasan dan pelayanan fasilitas teknologi informasi Departemen Luar Negeri;
- e. pelaksanaan urusan jaringan dan sistem telepon Departemen Luar Negeri.

Pasal 1050

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi
- b. Subbidang Sistem dan Jaringan Telepon.

Pasal 1051

- (1) Subbidang Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan komputer dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi sistem informasi Departemen Luar Negeri.
- (2) Subbidang Sistem dan Jaringan Telepon mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan telepon Departemen Luar Negeri.

Pasal 1052

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang kebijakan teknis pengamanan, pengembangan teknologi sistem persandian Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI serta pemeliharaan sarana persandian dan telekomunikasi.

Pasal 1053

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan fisik, personil dan materil persandian dan telekomunikasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pembuatan standardisasi pengamanan, persandian dan telekomunikasi yang digunakan di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana persandian serta telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana materil persandian dan telekomunikasi.

Pasal 1054

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pengamanan;
- b. Subbidang Pemeliharaan.

Pasal 1055

- (1) Subbidang Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik, materil, personil komunikasi, dan persandian di lingkungan Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri serta pengawasan pelaksanaan pengamanan komunikasi dan persandian di Perwakilan RI.
- (2) Subbidang Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana komunikasi, persandian, dan sarana peralatan penunjang lainnya serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sarana komunikasi dan persandian di Perwakilan RI.

Pasal 1056

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Pusat Komunikasi.

Pasal 1057

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1056, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Pusat Komunikasi;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas Pusat Komunikasi;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga Pusat Komunikasi;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan anggaran Pusat Komunikasi.

Pasal 1058

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 1059

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, dan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kerumahtanggaan Pusat Komunikasi.

Pasal 1060

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1061

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri terdiri dari Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi serta jabatan fungsional lainnya.

BAB XIV

STAF AHLI

Pasal 1062

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Luar Negeri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugas keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal;
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1063

- (1) Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - c. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - d. Staf Ahli Bidang Manajemen.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal.

Pasal 1064

- (1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan kelembagaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah manajemen.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1065

- (1) Departemen secara selektif dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 1066

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Luar Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen Luar Negeri serta dengan instansi lain di luar Departemen Luar Negeri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 1067

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1068

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Departemen Luar Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1069

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan tepat pada waktunya.

Pasal 1070

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1071

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1072

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan pada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1073

- (1) Di lingkungan Departemen Luar Negeri dapat dibentuk Jabatan Fungsional Diplomat;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 1074

Dalam hal terjadi keadaan yang memerlukan penanganan khusus oleh Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri dapat membentuk Unit Pengendalian Krisis (UPK) sesuai kebutuhan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1075

- (1) Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, disertai dengan Lampiran berupa Bagan Susunan Organisasi Departemen Luar Negeri;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Departemen Luar Negeri yang menjadi Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Pasal 1076

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1077

Pada saat Peraturan Menteri Luar negeri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.053/OT/II/2002/01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1078

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2005
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

N. HASSAN WIRAJUDA

